PERSEPSI PENGURUS PUSAT RABITHAH MA'AHID ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA (PP RMI NU) DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (LP2 PPM) TERHADAP UU. NO. 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DI INDONESIA

Skripsi

Oleh:

AJI CAHYONO
D91216047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

MARET 2020

LEMBAR ORISINILITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aji Cahyono
NIM	: D91216047
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Alamat	: Jl. Matahari RT. 02/RW.IV Moropelang – Babat – Lmg
No. Hp	: 085784913398
E-mail	: aji.cahyono96.ac@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) Terhadap UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren Tahun 2019 di Indonesia"** yang saya jadikan skripsi ini merupakan hasil dari karya tulis, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain yang belum pernah diikutkan oleh event apapun. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang di tetapkan oleh fakultas berupa revisi skripsi.

Demikian surat ini yang saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk digunakan dengan semestinya.

Surabaya, 13 Maret 2020

Aji Cahyono
D91216047

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skrispi Oleh:

Nama	: Aji Cahyono
NIM	: D91216047
Judul Skripsi	: Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia

Skripsi ini telah di periksa dan disetujui untuk di ujikan.

Surabaya, 9 [illegible] 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Moch. Tolchah, M.Ag.	Drs. H. M. Nawawi, M.Ag.
195303051986031001	195704151989031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Aji Cahyono ini di pertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, Maret 2020

Mengesahkan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Ali Mas'ud, M.Ag, M.Pd.I

NIP. 196301231993031002

Penguji I

Dr. H. Amir Maliki Abitolkhah, M.Ag

197111081996031002

Penguji II

Dr. H. Achmad Zaini, MA

197005121995031002

Penguji III

Prof. Dr. H. Moch. Tolchah, M.Ag

195303051986031001

Penguji IV

Drs. H. M. Nawawi, M.Ag

NIP. 195704151989031001

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aji Cahyono

NIM : D91216047

Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam

E-mail address : aji.cahyono96.ac@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(……)

yang berjudul :

PERSEPSI PENGURUS PUSAT RABITHAH MA'AHID ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA (PP RMI NU) DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (LP2 PPM) TERHADAP UU. NO. 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Maret 2020

Penulis

(Aji Cahyono)

nama terang dan tanda tangan

PERSEPSI PENGURUS PUSAT RABITHAH MA'AHID ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP UU NO. 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DI INDONESIA

Aji Cahyono

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-Mail: aji.cahyono96.ac@gmail.com

ABSTRAK

Dalam fenomena pengesahan UU. No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren masih menjadi polemik perbedaan pandangan antara Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi suatu pokok kajian terkhusus demi perkembangan pesantren di Indonesia. karena dengan adanya UU No.18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi legal formal bagi pesantren di Indonesia. memang hal ini secara realitanya bahwa ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai corak paradigma yang berbeda. Dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren disahkan pada periode 2014 – 2019. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui keberagaman pendapat dari dua ormas Islam terbesar di Indoensia dengan adanya uu no. 18 tahun 2019 tentang pesantren. adapun yang lebih khusus tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan persepsi Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap UU. No. 18 tahun 2019 tentang pesantren di Indonesia. Dalam hasil penelitian ini adalah bahwasanya terjadi perbedaan pandangan antara Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama lebih menitik beratkan pada pelaksanaan fungsi pesantren yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, dan juga eksistensi pesantren dapat di akui oleh pemerintah. Sedangkan muhammadiyah mempunyai pandangan bahwa dalam pasal 1 ayat (2) yang pengertian pesantren yang hanya mencerminkan pada 2 jenis pesantren yaitu kitab kuning dan pola pendidikan mua'limin. Dalam hal ini mempunyai pandangan bahwa undang – undang ini masih belum mengakomodir kepentingan dari corak pesantren dari ormas lain.

Kata Kunci: ***Pesantren, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

LEMBAR ORISINILITAS KARYA ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iv

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Perumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 9

F. Penelitian Terdahulu 11

G. Definisi Operasional 13

1. Persepsi. 13

2. Undang – Undang 14

3. Pesantren 14

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 18

A. Pengertian Pesantren 18

B. Tujuan Pesantren 20

C. Fungsi Pesantren 21

D. Komponen Utama Pesantren 26

1. Kiai 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Santri 28
3. Masjid..... 29
4. Asrama atau Pondok..... 30
5. Pengajaran Kitab Islam Klasik. 31
E. Pola Kehidupan Pesantren 33
1. Jiwa Keikhlasan..... 33
2. Jiwa Kesederhanaan 34
3. Jiwa Kemandirian..... 34
4. Jiwa Ukhuwah Islamiyah..... 35
5. Jiwa Kebebasan 35
BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN PESANTREN DI INDONESIA 37
A. Era Walisongo 37
B. Era Penjajahan Kolonialisme dan Imperialisme 39
C. Era Revolusi Kemerdekaan 45
D. Era Orde Baru 46
E. Era Reformasi..... 48
BAB IV PENGURUS PUSAT RABITHAH MA'AHID ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA (PP RMI NU) DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (LP2 PPM)..... 50
A. Pegurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nadhatul Ulama (PP RMI NU) 50
1. Sejarah berdirinya RMI NU 50
2. Visi dan Misi RMI NU 53
3. Program Kerja RMI NU 54
4. Struktur Kepengurusan Pengurus Pusat RMI NU..... 55
B. Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PP Muhammadiyah) 58
1. Sejarah Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah 58
2. Visi dan Misi LP2 PP Muhammadiyah 60
3. Program Strategis LP2 PP Muhammadiyah..... 62
4. Struktur Kepengurusan LP2 PP Muhammadiyah 63
BAB V METODE PENELITIAN 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pendekatan Penelitian 66
B. Jenis Penelitian 67
1. Fenomenologi 68
2. Interaksi Simbolik. 69
C. Lokasi Penelitian 72
D. Sumber Data 73
1. Sumber Data Primer 73
2. Sumber Data Sekunder 73
E. Teknik Pengumpulan Data 74
1. Wawancara 74
2. Observasi 76
3. Dokumentasi 77
F. Teknik Analisis Data 78
1. Reduksi Data 78
2. Penyajian Data 79
3. Interpretasi Data 80
G. Keabsahan Data 80
BAB VI HASIL PENELITIAN 81
A. Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama terhadap Undang – Undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren. 81
B. Persepsi Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Undang – Undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren 93
BAB VII PENUTUP 106
A. Kesimpulan 106
1. Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama 106
2. Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah 106
B. Saran 107
Daftar Pustaka
Lampiran – Lampiran
A. Dokumentasi Penelitian
B. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Surat Izin Penelitian

D. Surat Tugas

E. Kartu Konsultasi Skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Lembaga – Lembaga Pendidikan Islam Tradisional dan Jumlah Murid di beberapa Kabupaten di Jawa dan Madura tahun 1831……..... 41

Tabel 3.2 Jumlah Pesantren , Madrasah, Kyai, dan Santri di Jawa dan Madura tahun….. 44

Tabel 6.1 Pangkalan Data Pondok Pesantren……. 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Gambar

Gambar 6.1 Pasal 26 UU Sisdiknas…… 84
Gambar 6.2 Pasal 6 ayat (2) dan (3) UU Pesantren……..…….. 89
Gambar 6.3 Pasal 8 UU Pesantren…….…… 89
Gambar 6.4 Pendidikan Pesantren dalam UU Pesantren…….….. 90
Gambar 6.5 Pasal 17 ayat (1) s/d ayat (3) UU Pesantren……... 91
Gambar 6.6 Pasal 17 ayat (4) s/d ayat (7) UU Pesantren……... 91
Gambar 6.7 Dukungan Pembiayaan Pelaksanaan Fungsi Pesantren…….. 92
Gambar 6.8 Pasal 48 UU Pesantren…… 92
Gambar 6.9 Pasal 49 UU Pesantren…….…….. 93
Gambar 6.10 Pasal 50 UU Pesantren…….…… 93
Gambar 6.11 Pasal 31 ayat (3) UUD 1945…….…… 94
Gambar 6.12 Pasal 1 ayat (2) UU Pesantren……...……... 95
Gambar 6.13 Pasal 5 UU Pesantren ……... 98
Gambar 6.14 Pasal 27 UU Pesantren…….……. 99
Gambar 6.15 Pasal 3 UU Pesantren……...……. 101
Gambar 6.16 Pasal 8 ayat (1) UU Pesantren…….. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah dalam melaksanakan amanat UUD NRI 1945 dalam mencerdaskan anak bangsa secara konstitusi menjadi tanggung jawab secara nasional bagi pemangku kebijakan dan dari unsur rakyat Indonesia dalam menjalankan amanat secara konstitusi.[1] Hal ini menjadi suatu nawacita bersama dalam mencetak kader bangsa dalam peningkatan SDM sehingga pada realitanya bisa memberikan kontribusi bagi bangsa baik intelektual, emosional dan spiritual. Hal ini menjadi konsepsi secara nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu mencapai kesejahteraan rakyat yang menuntut dalam kemandirian, pintar, harga diri, harkat dan martabat, dan jujur. Berkemampuan produktif, inovatif, dan kreatif. Dalam konteks bernegara, para the founding father sudah merencanakan konsepsi agar bangsa Indonesia mampu berjala sesuai dengan progresif revolusioner menghadapi tantangan zaman yang sangat miris dengan munculnya degradasi moral.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah melakukan hal yang berorientasi kepada kegiatan yang unsurnya secara vertikal (ibadah mahdah) maupun kegiatan yang unsurnya horizontal (muamalah/sosial).

[1] Sekretariat Jenderal MPR RI, *UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih dari hal yang itu, manusia juga memiliki unsur estetika atau keindahan. Manusia sebagai makhluk sang khalik menunjukkan bahwasanya orientasi dalam hidup adalah memberikan kebermanfaatan yang baik dan benar dalam konsep teosentris, antroposentris, dan kosmosentris. Dalam sendi – sendi kehidupan, manusia juga dalam kehidupannya harus seimbang, sehingga tidak terjadi unsur ketimpangan yang berdampak terhadap kehidupan orang lain sebagai manifestasi ciptaan Allah SWT sebagai makhluk yang toleran kepada siapapun juga.

Instrumen sebagai manusia ciptaan sang khalik dalam membangun peradaban bangsa adalah membangun manusia untuk memperoleh hak terhadap pembelajaran. Di akhir – akhir ini, manakalah sebagai insan manusia yang berproses di pendidikan hanya di tuntuk mendapatkan nilai yang berupa angka yang baik. Sehingga hal tersebut justru menjadi suatu wabah penyakit bagi peserta didik jikalau kemampuannya berfikir terbatas, bias berpotensi dalam melakukan kecurangan yang mengakibatkan pembentukan karakter menjadi tidak baik. Sehingga di akhir – akhir ini, menteri pendidikan dan kebudayaan periode 2019 – 2024, Nadiem Makarim menggagas konsep pendidikan yang bertajuk **"Merdeka Belajar"** Sehingga sebagai peserta didik bukan hanya di tuntut pembelajaran yang mengedepankan ranah kognitif belaka, melainkan pendidikan yang berkarakter dan mempunyai keterampilan. Sehingga pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter baik dan mampu memberikan suatu pandangan pelajaran hidup yang baik sehingga muncul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam proses pendewasaan melalui pendidikan. Dan Merdeka menjadi program inisiatif yang menciptakan suasana belajar yang bahagia yang bertujuan agara para guru, peserta didik, serta orang tua mendapatkan suasana belajar yang bahagia.[2]

Manifestasi dengan adanya pesantren sebagai roda pendidikan Islam secara eksisten dalam pengembangan ilmu Agama menjadi pijakan dalam melaksanakan fungsi pesantren yaitu pendidikan, sosial, dan dakwah. Dalam hal ini pesantren di kenal secara masif pada pada abad ke – 20. Selain itu ketika ada beberapa persaingan dalam pendidikan antara pendidikan Islam yang di implementasikan oleh pribumi dan pendidikan umum yang didirikan oleh belanda menjadi suatu kesadaran bagi santri dalam memperkuat eksistensi pesantren dengan menguatkan basis yaitu mendirikan beberapa ormas baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sarekat Islam dalam meningkatkan kualitas beragama secara impelemtatif dan akomodatif dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal ini menjadi perhatian yang menarik dari berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan oleh para *research*. Gairah ini muncul akibat proses transformasi yang di gagas oleh pemerintah Orde Baru (Pemerintahan Suharto), yang bertolak belakang dari paradigm bahwa pemerintah/Negara merupakan penggerak utama proses transformasi perkembangan pesantren.[3]

---

[2] https://intens.news/menakar-konsep-merdeka-belajar/ di akses pada tanggal 17 februari 2020 pukul 19.53.

[3] Abd. Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren "Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren"* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, dengan adanya santri yang telah berproses studinya di Timur Tengah, dengan berupaya mengembalikan eksistensi ketertinggalan pesantren yaitu dengan berusaha membuka sistem pendidikan Islam yang seimbang dengan pendidikan umum yaitu dengan mendirikan madrasah. Dengan adanya sistem pendidikan Islam berbentuk Madrasah menjadi suatu kemajuan yang pesat dan bisa bersaing dengan pendidikan yang didirikan oleh Belanda, salah satunya pondok pesantren Tebu Ireng yang berada di jombang, Pesantren Modern Gontor yang berada di Ponorogo. Contoh santri yang pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah yaitu Gus Dur yang mengenyam pendidikan di Baghdad, Gus Mus sebagai cendekiawan muslim yang pernah berproses di perguruan tinggi Timur Tengah di Universitas Al – Azhar Cairo, Mesir.[4]

۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: Tidaklah benar bagi orang percaya untuk pergi jauh-jauh (ke medan perang). mengapa tidak datang dari setiap kelompok di antara mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memperingatkan umat-Nya ketika mereka telah kembali kepadanya, agar mereka dapat merawatnya. (Q.S At – Taubah 122:9)

Pesantren merupakan wadah pendidikan Islam yang mempunyai misi dalam membentuk karakter yang dilandasi oleh agama Islam yang di wariskan kepada umatnya agar sehingga dapat menjalankan kehidupannya

[4] Erfi Firmansyah, *Pemikiran Politik Islam Mustofa Bisri dalam Puisi: Prespektif Hermeneutika Kerohania.* Jurnal Literasi Vol. 02 No. 2, Desember 2012, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kitab suci Allah SWT yaitu Al –Qur'an dan Sunnahnya. Dalam tinjauan historis, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan yang orientasinya mengajarkan nilai – nilai ke-Islaman, melainkan orientasi dalam ukhuwah wathoniyah sebagai cirri khas ke Indonesia-an. Dalam hal ini, pelaksanaan peasntren hampir serupa dengan sebelumnya yaitu penyebaran ajaran Hindu dan Budha sebagai ajaran agama yang perlu di sebarkan. Sehingga islam masih mengadopsi tradisi sebelumnya yang di kemas dalam nuansa ajaran agama Islam. Tentu bukan mengecilkan pendidikan islam sebagai pelopor pembentukan paradigma pendidikan di Indonesia.[5]

Oleh karena itu, representatif dari pesantren menjadi salah satu khas pendidikan yang berbasis religius. Bahkan sebagian masyarakat Indonesia memberikan kepercayaan kepada pesantren dalam melaksanaan pendidikan yang ada di pesantren dengan tujuan agar santri dapat di bekali dengan penanaman aqidah, akhlak, dan syariat sebagai pijakan dalam konteks kegiatan ibadah ritual (*hablum minallah*) dan ibadah muamalah (*hablum minannas*).

Pesantren sebagai manifestasi Pendidikan Islam juga menjadi bagian dari satuan pendidikan yang menjadi rujukan dalam belajar ke-Islaman bagi setiap warga Negara dalam menanamkan prinsip meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dan membentuk karakter yang baik atau berakhalqul karimah dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara dalam konteks ke-Indonesiaan. Dalam sistem pendidikan nasional melalui kebijakan

[5] Nur Cholis Majid, *Bilik – Bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di anjurkan sesuai dengan amanat konstitusi yaitu anggaran pendidikan sekurang – kurangnya yaitu 20% baik dari APBN maupun APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kehadiran pelaksana aparatur Negara perlu adanya payung hukum yang jelas dan dapat di implentasikan secara konkret dalam kemajuan negara. Dan ini menjadi legitimasi hukum yang penting dengan adanya UU. No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren sebagai representatif yang jelas dan terukur dalam kesejahteraannya.

Dalam kehadiran Undang Undang ini menjadi hal yang sangat urgent dalam menaungi lembaga pendidikan Islam yang di bawahnya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. di akui secara legalitas, pelaksanaan pesantren dalam bentuk evaluatif sehingga ada progresivitas pesantren baik secara administratif maupun substantif sebagai lembaga yang berorientasi pada pelaksanaan Pendidikan Islam. Kemudian dengan adanya UU ini juga memberikan anjuran kepada pengasuh atau pimpinan pesantren dalam mengarahkan santri atau lingkungan pesantren dalam melaksanakan implementasi dalam menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme sehingga pertahanan ajaran – ajaran yang bersifat ekstrem dapat terbendung dengan ajaran toleransi yang menjadi esensi sesungguhnya terhadap orang yang beragama adalah menanamkan sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan melalui bingkai pancasila.

Akan tetapi, dalam Undang – Undang No. 18 tentang 2019 tentang pesantren menjadi legitimasi dalam perbedaan persepsi terhadaap kedua ormas Islam terbesar dan mempunyai nilai historis, dalam ormas ini yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup di kenal yaitu Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926 dan Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912. Pandangan tersebut ada beberapa pasal yang kurang sependapat oleh ormas Islam yaitu Muhammadiyah. UU No. 18 tahun 2019 disahkan di tanggal 24 september 2019. Dengan adanya UU ini, Pengurus Muhammadiyah sudah melayangkan surat untuk pengkajian ulang beleid tersebut pada 17 September 2019. Saat ini Badan Musyawarah (Bamus) DPR tengah membahasnya. Kemudian, Rencana dari DPR melaksanakan pengesahan beleid pada Rapat Paripurna di Kompleks DPR pada hari Selasa, 24 September 2019.[6]

Draft RUU tentang Pesantren menurutnya masih belum memberikan gambaran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Melainka ragam jenis metode belajar di pesantren di akui oleh Wakil Presiden yaitu KH. Ma'ruf Amin menjadi salah satu corak dari pendidikan di Indonesia. Ma'ruf menilai "perlu adanya partisipasi pemerintah agar pendidikan umum setara dengan Pesantren. supaya mereka tamatannya berkualitas." Merujuk data Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama, jumlah pondok pesantren mengaji dan modern yakni 13.547 lembaga pada tahun ajaran 2018/2019 yang terdiri dari pendidikan formal sebanyak 224 lembaga, pendidikan kesetaraan 771 Lembaga dan pendidikan non formal biasanya identik dengan Pendidikan Salafiyah sejumlah 12.611 lembaga.[7]

---

[6]https://beritagar.id/artikel/berita/besok-disahkan-ruu-pesantren-masih-berpolemik di akses pada tanggal 10 Oktober 2019 Pukul 23:57 WIB.

[7]https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/30/p088lk396-pertumbuhan-pesantren-di-indonesia-dinilai-menakjubkan di akses pada tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 00.01

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu dengan munculnya fenomena ini, Peneliti ingin mendalami fenomena ini mengenai undang – undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Sehingga peneliti ingin mengangkat judul skripsi yaitu **" persepsi pengurus pusat rabithah ma'ahid islamiyah nahdlatul ulama dan lembaga pengembangan pesantren terhadap uu no. 18 tahun 2019 tentang pesantren di indonesia"** sebagai representatif keberadaan pesantren untuk kemajuan peradaban bangsa Indonesia yang cerdas dan berkarakter.

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian perlu di ketahui point – point masalah yang perlu dibahas. Oleh karena itu, mengacu narasi yang di bangun pada latar belakang berdasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu:

1 Perhatian pemerintah dan DPR RI Komisi VIII terhadap pendidikan pesantren dengan pembuatan UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren sebagai landasan hukum untuk perkembangan pesantren.

2 Perbedaan pandangan antara pengurus pusat rabithah ma'ahid islamiyah nahdlatul ulama dan lembaga pengembangan pesantren pimpinan pusat muhammadiyah dalam meninjau UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren.

C. Perumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah di atas sesuai dengan narasi latar belakang, maka penulis akan menuangkan beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai instrumen penelitian pokok yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana persepsi pengurus pusat rabithah ma'ahid islamiyah nadhlatul ulama terhadap UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren di Indonesia ?
2. Bagaimana persepsi lembaga pengembangan pesantren pimpinan pusat muhammadiyah terhadap UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu narasi yang di bangun berdasarkan fenomena dinamika perbedaan pandangan dari dua ormas Islam terbesar di Indoensia dengan adanya Undang – Undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Adapun dalam penelitian ini tujuannya:

1 Untuk mengetahui pengurus pusat rabithah ma'ahid islamiyah nadhlatul ulama terhadap UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren di Indonesia.

2 Untuk mengetahui persepsi lembaga pengembangan pesantren pimpinan pusat muhammadiyah terhadap UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini menjadi suatu kajian yang memberikan kebermanfaatan kepada makhluk lain, adapun aspek dalam manfaat penelitian yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 Aspek Teoritis

Adapun kegunaan penelitian ini di tujukan untuk mahasiswa, dosen, maupun khalayak masyarakat Indonesia sebagai bahan kajian akademis dalam perbedaan pandangan pengurus pusat rabithah ma'ahid islamiyah nahdlatul ulama dan lembaga pengembangan pesantren pimpinan pusat muhammadiyh terhadap uu no. 18 tahun 2019 tentang pesantren. Dan juga dijadikan sebagai bahan referensi tugas baik pembuatan makalah, jurnal ilmiah, tesis maupun disertasi.

2 Aspek Praksis

Adapun kegunaan penelitian ini di tujukan oleh mahasiswa, dosen, maupun khalayak masyarakat Indonesia dalam mengimplementasikan sinthesa atau benang merah dalam kajian dalam perbedaan pandangan pengurus pusat rabithah ma'ahid islamiyah nahdlatul ulama dan lembaga pengembangan pesantren pimpinan pusat muhammadiyah terhadap uu no. 18 tahun 2019 tentang pesantren dan dampak bagi pondok pesantren yang ada di Indonesia yang masih menjadi polemik bersama di media massa. Sehingga produk hukum ini menjadi rujukan bersama dalam menerapkan apa yang sudah menjadi landasan dasar untu kemajuan pesantren di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Penelitian Terdahulu

Judul karya tulis yang penulis munculkan atas dasar perbedaan pandangan dari 2 ormas Islam terbesar di Indonesia terhadap pengesahan terhadap uu no. 18 tahun 2019 tentang pesantren. Muncul fenomena ini menjadikan hasrat peneliti atas kepekaan terhadap isu monumental. Dari sub bab yang membahas mengenai penelitian terdahulu, penulis sudah mengecek judul yang ada di internet bahwasanya masih belum di temukan. Dalam hal ini peneliti menuangkan beberapa point terdahulu yang membahas terkait dengan pesantren. meskipun penelitian terdahalu dari penulis ini, karena dalam penelitian termasuk dalam kajian terhadap uu no. 18 tahun 2019 tentang pesantren tentang Pesantren merupakan penelitian terbaru yang terjadi di Indonesia. Adapun dalam penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pesantren yaitu:

1 Skripsi Karya Riyana, Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga yang berjudul **"Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Membentuk Kepribadian Santri Di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamal Falah Tahun 2015 di Salatiga".** Hasil penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan dalam membentuk kepribadian santri yaitu pendekatan personal, pembiasaan yang baik, penerapan kedisiplinan, keteladanan, penanaman kesadaran pada diri santri, pendidikan yang mengutamakan Akhlaqul'karimah, pemberian sanksi. Faktor pendukung sistem pendidikan ponpes yaitu pengasuh yang bijaksana, dewan asatidz asatidzah yang berkompetensi, pengurus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tegas, peraturan yang konsisten, lingkungan pondok yang nyaman, sarana prasarana yang memadai.Sedangkan faktor penghambat sistem pendidikan yaitu kurangnya kesadaran santri, santri belum bisa mengatur waktu sebaik mungkin, muncul rasa malas pada diri santri, teknologi yang disalahgunakan, hubungan keluarga yang kurang harmonis.[8]

2 Skripsi Karya Musyrif Kamal Jaaul Haq, Jurusan Pendidikan Agama Islam yang berjudul **"Sistem Pendidikan Pondok Pesantren dalam meningkatkan *"Life Skills"* Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Anwarul Huda Karang Besuki Malang)".** Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa (1) Pondok pesantren Anwarul mengelola pendidikannya dengan cara menciptakan model pendidikan modern yang terintegrasi pada system pendidikan pesantren klasik dan pengajaran kitab kuning. (2) Pondok pesantren Anwarul Huda memiliki beberapa factor pendkung system pendidikannya yaitu : kemampuan pengasuh, pemimpin yang kuat dan bervisi serta lingkungan dan masyarakat; adapun faktor kendalanya yaitu: Faktor tenaga pendidik, faktor santri dan wali santri.[9]

3 Skripsi Karya Hanif Masykur, Jurusan Pendidikan Islam IAIN Salatiga yang berjudul **"Eksistensi Dan Fungsi Pendidikan Agama**

---

[8]Riyana,*"Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Membentuk Kepribadian Santri Di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamal Falah Tahun 2015 di Salatiga",*Skripsi.(Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), ix.

[9]Musyrif Kamal Jaaul Haq,*"Sistem Pendidikan Pondok Pesantren dalam meningkatkan "Life Skills" Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Anwarul Huda Karang Besuki Malang)",* Skripsi.(Malang: UIN Malang, 2015), xvi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional". Hasil penelitian ini menggambakan Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran dan nilai belum mampu memberikan pemahaman dasar yang menghasilkan sikap laten sehingga dapat berfikir, bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, keseimbangan dan nilai rahmatan lilalamin belum dapat ditanamkan dalam kepribadian siswa. Kegagalan inilah yang kemudian para pakar mengatakan terjadinya kebobrokan dan rusaknya mental bangsa, kondisi ini cermin dari gagalnya dunia pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai lebih khusus lagi kegagalan dunia pendidikan agama.[10]

G. Definisi Operasional

Dalam pembahasan judul penelitian ini, penulis akan membahas dan mengkaji beberapa kata yang terfokus dalam kajian judul ini sehingga paradigmanya tidak melebar kemana – mana, oleh karena itu, peneliti akan mengkaji diksi tertuang dalam judul skripsi tersebut dan sekaligus sebagai batasan – batasan dalam kajian ini yaitu:

1. Persepsi.

Menurut Irwanto, Secara istilah, pengertian persepsi menurut Irwanto yaitu proses proses pancaindera yang berguna untuk menerima rangsangan sehingga dapat mengerti dan di sadari.[11] Menurut Quinn dalam Sarlito, Persepsi merupakan proses kolaborasi

[10]Hanif Masykur,*"Eksistensi Dan Fungsi Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional",* Skripsi.(Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), xi.
[11] Irwanto, dkk. *Psikologi Umum* (Jakarta: 1991, PT. Gramedia Pustaka Utama), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pancaindera dengan adanya data yang hasil proses dari berfikir melalui otak.[12] Oleh karena itu dapat di simpulkan sebagai proses penerimaan rangsangan yang di sadari oleh manusia dalam menerima, menyeleksi, mengorganisasi, mengartikan dan menguji data yang di rasakan oleh panca indera.

2. Undang – Undang

Undang – undang merupakan legitimasi hukum yang di sahkan dan diakui secar publik sesuai dengan prosedur perumusan yang di lakukan dari Pemerintahan maupun DPR. Dengan adanya undang-undang, perlu adanya penyusunan sebelum di sahkan yaitu pembuatan naskah akademik ruu dan ruu sebagai wujud represntatif rakyat Indonesia secara luas dan pembahasannya di dpr sebagai bentuk konsolidasi dalam pembuatan kebijakan politik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.[13]

Oleh karena itu dengan adanya undang – undang menjadi rujukan bersama secara publik masyarakat Indonesia dalam keteraturan dalam pelaksanaan sesuai dengan azaz kebermanfaatan.

3. Pesantren

Abu Hamid mempunyai pandangan terkhusus mengenai pesantren menganggap bahwa "pesantren" berasal dari bahasa

[12] Ugi Nugraha, *Hubungan Persepsi, Sikap, dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Jambi.* Jurnal Cerdas Sifa Vol. 1 No. 1, 2015, 4.

[13] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangsekerta[14] yang mempunyai wujud dan pengertian tersendiri dalam Bahasa Indonesia. "Santri" berasal dari kata *"sant"* yang berarti orang baik, sedangkat kata *"Tra"* yang mempunyai arti menolong. Jadi *"santra"* berarti orang baik yang suka menolong. Sedangkan pesantren yaitu tempat untuk mendidik manusia menjadi insan yang baik.[15]

Sedangkan menurut Johns, sebagaimana dikutip Dhofier, bahwa pesantren berasal dari Bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan menurut C.C Berg, juga dikutip oleh Dhofier, mengatakan pesantren berasal dari Bahasa India, *"Shastra"* yang artinya buku – buku suci, buku – buku agama, dan buku – buku pengetahuan.[16]

Definisi Operasional ini sebagai rujukan kata yang di jadikan sebagai acuan dalam judul skripsi yang di rumuskan oleh peneliti. Dalah hal ini di Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai beberapa lembaga otonomi sebagai pelaksana teknis spesialis di bidang tertentu. Oleh karena itu adanya peran lembaga otonomi mempunyai peran andil dalam menuangkan pendapat terkait dengan legitimasi hukum uu no. 18 tahun 2019 tentang pesantren dalam membangun paradigma pesantren yang berkemajuan.

---

[14] Abu Hamid, *"Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan",* dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial,* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 328.
[15] Ibid., 328.
[16] Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,* (Jakarta: LP3ES, 1983), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini tersusun oleh bab – bab yang di dalam bab tersebut terdiri dari sub – sub bab. Agar penelitian ini menjadi sistematis dalam kaidah – kaidah penelitian tugas akhir, oleh karena itu penulis akan menuangkan sistematika penulisan yaitu: halaman sampul, judul, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, abstrak, bab per bab, daftar pustaka dan lampiran.

Dalam bab I merupakan Pendahuluan yang mencakup 1) latar belakang 2) identifikasi masalah, 3) rumusan masalah, 4) tujuan penelitian, 5) kegunaan penelitian, 6) definisi operasional, 7) penelitian terdahulu dan 8) sistematika bahasan.

Dalam bab II membahas tentang Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang mencakup 1) Pengertian pesantren, 2) Tujuan pesantren, 3) Fungsi Pesantren 4) Komponen utama pesantren, dan 5) Pola kehidupan pesantren.

Dalam bab III membahas tentang Sejarah Perkembangan Pesantren di Indonesia yang mencakup 1) Era Walisongo, 2) Era Penjajahan, 3) Era Pasca Kemerdekaan, 4) Era Orde Baru, dan 5) Era Reformasi

Dalam bab IV membahas tentang Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang terfokus pada badan otonomi ormas yang mengkaji terkait pesantren yaitu Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Program Kerja,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susunan Kepengurusan) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Visi dan Misi, Program Strategis, dan Struktur Kepengurusan).

Dalam bab V merupakan metodologi penelitian yang mencakup mengenai 1) pendekatan penelitian, 2) jenis penelitian, 3) lokasi penelitian, 4) sumber data penelitian, 5) teknik pengumpulan data, 6) teknik analisa data, dan 7) pengecekan keabsahan penelitian.

Dalam bab VI merupakan hasil penelitian yang mencakup deskriptif analitis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan beberapa instrument wawancara yang di lakukan oleh peneliti

Dalam bab VII merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dalam mempersingkat point – point yang di bahas pada bab sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Pesantren

Pesantren dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu "asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji."[1] Akar kata pesantren berasal dari imbuhan awal pe- dan akhiran –an dari kata "santri" yaitu pandangan masyarakat yang mana manusia yang sedang mendalami ilmu agama yang di kenaln di pulau jawa dan madura. Dalam pemakaian bahasa modern, santri memiliki arti luas dan sempit. Dalam pemahaman arti sempit, kata santri yaitu peserta didik yang berproses dalam mendalami ilmu agama dalam pengemasan pendidikan Islam. Sedangkan dalam artian luas, peserta didik atau santri mengacu beberapa lingkungan penduduk masyarakat yang menganut agama Islam yang sungguh – sungguh dalam menjalankan apa yang terkandung dalam ajaran agama Islam yang mempunyai landasan dasar dalam implementasi ajaran agama dalam kehidupan.[2]

Dalam pembahasan terkait dengan pesantren, setidaknya ada beberapa teori tentang asal kata "santri" yaitu adaptasi menurut bahasan India, Jawa, Sangsekerta dan Tamil. Menurut Nurcholis Majid dalam mengajukan dua pendapat terkait dengan asal kata "santri". Pendapat

[1] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 878.
[2] Clifford Geertz, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa,* Terjemahan Aswab Mahasin dari *The Religion of Java,* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama yaitu berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu *"Sastri",* yang artinya melek huruf. pandangan yang kedua yaitu berasal dari bahasa Jawa yaitu *"Cantrik"* yaitu peserta didik yang ingin mengabdi kepadaa guru Misalnya, seseorang yang ingin mempelajari tentang ilmu perwayangan, menjadi dalang atau penabuh gamelan. Ia akan berguru kepada seseorang yang sudah ahli di bidang pewayangan tersebut.[3]

Abu Hamid mempunyai pandangan terkhusus mengenai pesantren menganggap bahwa "pesantren" berasal dari bahasa sangsekerta[4] yang mempunyai wujud dan pengertian tersendiri dalam Bahasa Indonesia. "Santri" berasal dari kata *"sant"* yang berarti orang baik, sedangkat kata *"Tra"* yang mempunyai arti menolong. Jadi *"santra"* berarti orang baik yang suka menolong. Sedangkan pesantren yaitu tempat untuk mendidik manusia menjadi insan yang baik.[5]

Menurut Johns, dikutip Dhofier bahwa pesantren mula berawal dari Bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan menurut C.C Berg, juga dikutip oleh Dhofier, mengatakan pesantren berasal dari Bahasa India, *"Shastra"* yang artinya buku – buku suci, buku – buku agama, dan buku – buku pengetahuan.[6]

Jadi, definisi dari pesantren yaitu orang beragama Islam atau muslim yang berproses mendalami ilmu agama sekaligus bermukim di

---

[3] Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 19-20.
[4] Abu Hamid, *"Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan",* dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 328.
[5] Ibid., 328.
[6] Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1983), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan asrama dengan kyai atau ustadz dengan menggunakan Tradisi kitab Islam klasik atau pendalaman pendidikan mualimin yang bertujuan agar manusia bisa menjalankan ajaran agama Islam yang di dalami selama berproses pembelajaran tersebut.

B. Tujuan Pesantren

Tujuan pesantren merupakan mencetak kader santri yang membangun paradigma konstruktif dengan melandaskan kitab suci Al – Qur'an dan menjalankan sunnatullah sehingga dalam pelaksanaan kehidupan menjadi suatu jalan yang lurus dengan mengedepankan prinsip akhlaqul karimah dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini berpacu kepada Nabi Muhammad SAW dengan rela menyebarkan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin menuju tatanan peradaban yang lebih baik.[7]

Tujuan khusus dari pesantren adalah sebagai berikut:[8]

1. Mencetak kader santri menjadi makhluk yang senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT, mempunyai akhlak terpuji, mempunyai kecerdasan dalam berfikir dan senantiasa berpegang teguh pada ideologi bangsa yaitu menanamkan pancasila dan mengimplementasikan dengan baik.

[7] Hariya Toni, *Pesantren sebagai Potensi Pengembangan Dakwah Islam*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol. 1 No.1, 2016, 101.
[8] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mencetak kader santri menjadi ulama yang bisa menjalankan ajaran agama Islam yang utuh dan bisa menghadapi tantangan zaman yang dinamis melalui penerapan jiwa ikhlas, sabar dan serius.
3. Mencetak kader santri yang mempunyai gerakan strategis dalam pembangunan baik pembangunan secara intelektual, pembangunan secara emosional dan pembangunan secara spiritual.
4. Mencetak kader santri yang mempunyai jiwa kesejahteraan social dalam konteks pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam proses pengabdian melalui pendampingan masyarakat.

C. Fungsi Pesantren

Adapun fungsi pesantren dalam menjalankan peran menecerdaskan santri yang beriman dan berakhlaqul karimah yaitu:

1. Sebagai Lembaga Pendidikan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam menjadi suatu hal yang khusus dalam mencetak generasi bangsa yang berkarakter dan ini menjai di suatu amanat secara konstitusi dalam uud 1945. Dalam konteks ini pesantren mempunyai andil besar dalam kemajuan tatanan masyarakat secara khusus. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur tentang pesantren.

Namun dalam realitanya sudah banyak pondok pesantren yang menerapkan pendidikan formal menajdi satu lingkungan yaitu yayasan. Dalam yayasan tersebut ada pendidikan formal yang berupa pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang yang sudah menerapkan pendidikan formal yang mengikuti kurikulum pendidikan nasional yang dirumuskan dalam skala nasional. Sedangkan pendidikan non formal kurang lebih halnya pengajaran kitab – kitab klasik seperti ilmu shorof, ilmu nahwu, I'lal, fiqih, akhlaq, tauhid, aswaja, dan lain – lain berkaitan dengan kitab klasik.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, maka perlu adanya pembaharuan – pembaharuan paradigma kurikulum pendidikan islam yang bernuansa pesantren dan tidak terlepas dengan perumusan kurikulum pendidikan umum yang bersifat formal. Dan pada intinya dalam pembaharuan pesantren dengan mengedepankan corak pemikiran ataub karakteristik pesantren dengan beberapa hal yang inovatif. Adapun gambaran pengembangan pendidikan islam berbasis pesantren seperti yang dipaparkan oleh Jusuf Amir Faisal, yaitu :[9]

a. Pada tingkatan Madrasah Ibtidiyah mencakup pembelajaran ilmu islam dan keterampilan yang mendasar.
b. Pada tingkatan Madrasah Tsanawiyah mencakup pembelajaran ilmu islam dan keterampilan berupa terapan.

[9] Moh Baidlawi, *Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah Atas Pembaharuan Pendidikan di Pesantren)*, Jurnal Tadris, Vol.1 No. 2, 2006, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pada tingkatan Madrasah Aliyah mencakup pembelajaran ilmu keilslaman dan mempelajari aliran ilmu dalam keislaman sekaligus membingkai dalam nilai – nilai kebudayaan.

d. Pada level *takhashshush* mencakup keahlian keterampilan khusus (spesialisasi, pemecahan dan aplikasi nilai Islam dalam kehidupan dan dakwah *bi lisân al- maqâl* dan *bi lisân al-hâ)l*

2. Sebagai Lembaga Sosial

Sebagai lembaga sosial, perlu adanya kehadiran dari pesantren dalam memberikan atau mengedepankan beberapa klasifikasi dalam kehidupan santri yang notabenya atau latar belakang keluarganya menengah kebawah. Sehingga pentingnya dalam memberikan suatu pemahaman secara social bahwa pentingnya saling berbagi dan bergotong royong dalam patungan, memberikan bantuan kepada anak yatim dan piatu yang sedang berproses di pesantren tersebut.

Dalam perkembangan zaman atau identik dengan era globalisasi baik secara social maupun secara ekonomi. Muncul adanya degradasi moral menjadi tantangan pesantren dalam menjaga "moralitas tradisional" dan menjadi suatu pijakan dalam santri menghadpai tantangna kemajuan di era globalisasi. Sehingga moralitas di ajarkan dalam majlis pengajian. Dan pentingnya pendidikan moral harus di jadikan sebagai pengalama dalam kehidupannya. Menjadi pengalaman santri dalam menyesuaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan bahwa moral agama di haruskan dalam proses praktek sekaligus sebagai bahan evaluatif.[10]

Dan ada beberapa calon santri yang ingin mengabdi kepada guru atau kiai dengan tujuang ingin memeprdalam ilmu – ilmu agama secara mendalam dan dapat di dapat secara banyak dan dapat mengimplementasikan keilmuannya selama apa yang di diapat di pesantren. dalam hal ini juga di landaskan pada jiwa – jiwa keikhlkasan. Dan memang orang tua merelakan anaknya berlama – lama di pesantren dengan tujuan agar menjadi orang yang memberikan kebermanfaatan dan menebar kebaikan.

Namun ada beberapa elemen masyarakat ingin bersilaturahmi di kediaman kiai. Dengan kedatangan tersebut bertujuan minta wejangan berupa "doa", berupa nasehat, dan beberapa jimat untuk menangkal gangguan dari hal ghaib yang tidak baik. Dan ada beberapa masalah kehidupan yang perlu di konsultasikan sehingga ada pandangan yang solutif.

3. Sebagai Lembaga Dakwah

Dalam tinjauan etimologi dari kata dakwah mempunyai makna: panggilan, seruan atau ajakan.[11] Dalam tinjauan terminologi ada beberapa para ahli dalam mendefinsikan yaitu:

[10] Akhmad Sidqon, *Pesantren dan Tantangan Globalisasi*, jurnal Ta'allum, Vol. 1 No. 1, Juni 2013, 9.
[11] Hsasan Bisri, *Ilmu Dakwah Pengembangan Masyarakat* (Surabaya: UINSA Press, 2010), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. H.S.M. Nasarudin Latif mendefinisikan dakwah yaitu setiap usaha pancaindera dalam menyampaikan risalah sesaui dengan mengajak umat manusia taat dan ibadah kepada Allah SWT berdasarkan pada akhlak insaniyah, imaniyah dan islamiyah.
b. Prof. Toha Yahya Omar memebrikan pandangan bahwa mengajak manusia dengan pendekatan yang baik dan bijak dengan mengarahkan ke jalan yang lurus sesuai dengan perintah Allah SWT memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan di dunia.
c. Masdar Hilmy mendefinisikan dakwah yaitu berupaya dalam mengajak umat manusia dalam menyerukan ajaran islam dan menjalankan sesuai dengan kehendak Allah SWT dalam amar ma'ruf nahi mungkar serta mendapatkan hidayah dan keberkahan dari-Nya.[12]

Sebagai lembaga dakwah menjadi representatif dari fungsi pesantren yaitu melakukan dakwah. Kegiatan dakwah tersebut biasanya dilakukan di beberapa tempat bagi orang atau masyarakat yang ingin mendalami agama. Masjid pesantren seringkali di gunakan dalam berdakwah, majlis ta'lim, dan diskusi tentang keagamaan. Pesantren sebagaiu lembaga dakwah sudah tertuang dalam ayat al-qur'an yaitu:

[12] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan biarlah ada di antara kamu sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada orang-orang yang sma'ruf dan menghalang mereka yang mungkar, mereka adalah orang yang beruntung. (Q.S Al – Imron: 104)

Dalam hal ini masyarakat yang mempunyai keinginan dalam mendalami ilmu agama menjadi hal yang sangat positif dalam membangun peradaban masyarakat yang baik. Karena dengan ilmu agama, maka keteraturan dalam bermasyarakat akan lebih baik. Urgensi dalam mempelajari dan menghayati menjadi faktor penentu menuju arah lebih baik.

D. Komponen Utama Pesantren

Dalam perkembangan pesantren dari tahun ke tahun berubah begitu cepat, dengan implementasi yang integratif antara ilmu agama dan umum yang terintegrasi sesuai dengan kurikulum. Karena itu ada beberapa perbedaan antara pesantren dalam hal fisik dan non-fisik. Menurut A. Mukti Ali, aspek fisik terdiri dari 4 komponen, yaitu: a) kiai sebagai pendidik, panutan dan sekaligus menjadi figur pemimpin, b) santri sebagai aktor dalam menerima pengetahuan agama c) masjid sebagai proses melaksanakan rutin di pesantren baik kegiatan primer atau sekunder, dan d) pondok sebagai tempat bagi siswa untuk tinggal di tempat tinggal dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektivitas dalam studi pengetahuan agama. Yang non-fisik adalah majlis ta'lim.[13]

1. Kiai

Kiai merupakan sosok yang di kenal sebagai seorang pendidik yang ada di pesantren. karena kiai yang memberikan pengarahan, bimbingan dan mpembelajaran kepada santri. Dan kyiai juga memberikan contoh yang baik untuk santri dan membuat sosok yang ideal untuk santri dalam proses pengembangan intelektual, emosional dan spiritual. Meskipun kami juga dibantu oleh "Ustadz" dan "Santri Senior". Kiai secara umum adalah pendiri pesantren dan juga pemimpin pesantren. Dia dikenal sebagai orang yang terpelajar dalam hidupnya dan dihormati oleh masyarakat dalam hal ajaran agama dan pada saat yang sama menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan.

Masyarakata tradisional mempunyai pendapat bahwa orang yang mempunyai predikat “kiai” memiliki kepercayaan dalam mengajar dan menyebarkan ajaran Islam dengan baik. Dan tidak ada lagi yang ditandai dengan kedatangan orang yang meminta nasihat kepadanya atau bahkan membiarkan anak-anak mereka belajar darinya. Dengan kata lain, pada dasarnya tidak ada persyaratan formal bagi siapa pun untuk menjadi kiai. Namun, kiai menjadi tolok

[13] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukur dalam penilaiannya sebagai sosok yang memiliki keunggulan dalam pengetahuan, kesalehan, dan jumlah muridnya.

Tetapi peran kiai sangat penting sebagai orang yang berpengaruh dalam masyarakat, dan bahkan kiai menjadi titik sentral dalam mengatasi berbagai macam masalah yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, kiai adalah komponen yang paling penting dan vital dalam tubuh pesantren. Karena alasan ini, wajar untuk mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pesantren sangat tergantung pada peran kiai.[14]

2. Santri

Santri adalah siswa yang belajar mencari ilmu di pesantren. keberadaan santri menjadi tolak ukur pesantren telah tumbuh. Manfred Ziemek membedakan dalam hal "santri" menjadi dua kategori yaitu "mukim santri" dan "santri kalong". Santim Mukim adalah santri yang belajar ilmu agama di kiai serta tinggal di pondok pesantren, sedangkan santong kalong adalah siswa yang belajar ilmu agama yang tinggal di luar pondok pesantren yang mengunjungi pesantren secara teratur. Dalam kategori terakhir ini, adalah kebiasaan bagi santri untuk membaca di pusat-pusat agama atau

[14] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid di malam hari, sedangkan pada sore hari mereka kembali ke rumah.[15]

Para siswa yang rentan terhadap berbagai usia di kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa. ini telah menjadi lingkaran publik dalam proses perjalanan santri dalam belajar. Memang, kadang-kadang siswa yang masih di antara anak-anak masih belum memiliki pendekatan yang matang sejak usia dini.

3. Masjid

Masjid merupakan tempat yang di jadikan sebagai sarana kegiatan – kegiatan yang di lakukan dalam pesantren, dalam hal ini masjid di jadikan sebagai kegiatan yang di lakukan oleh beberapa elemen pesantren baik santri, kiai, atau masyarakat. Masjid dikatakan sebagai wadah yang tepat dalam mengajarkan ilmu agama secara praktek oleh santri ibadah sehari – hari, khutbah, maupun pengajian kitab Islam klasik. Bahkan di era Rasullullah dalam mendirikan Masjid Nabawi dan masjid tersebut di fungsikan untuk latihan berperang melawan kafir kaum quraisy di waktu tertentu.

Dalam konteks ini, masjid dijadikan sebagai tempat mendidik santri dalam tradisi pesantren merupaka secara umum dalam pendidikan tradisional. Dan kebanyakan pesantren mengadopsi budaya yang di praktekkan oleh Rasulullah SAW

[15] Dikutip dari Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial* (Jakarta:P3M, 1987), 232. Abdul Halim Soebandar, *Modernisasi Pesantren.*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pusatnyta. Bahkan masjid di jadikan sebagai pijakan dalam bukan hanya di jadikan sebagai tempat pendidikan, melainkan sebagai tempat ibadah, tempat berkumpulnya para budayawan dalam mengembangkan budaya. Dalam hal ini sudah berlangsung pada 14 abad lamanya. Dan umat isalm belum mempunyai pengaruh yang masif, karena kuatnya beberapa kerajaan – kerajaan hindu dan budha dalam menyebarkan ajaran di Nusantara di kala itu.

Pentingnya pesantren di pulau jawa dalam menjaga tradisi. Kiai yang mengajarkan santrinta di masjid menjadi tempat yang efektif dalam menanamkan kedisiplinan para santri, khususnya dalam mengimplementasikan shalat lima waktu menjadi hal yang urgent untuk di jalankan sebagai umat islam. Tak khayal bahwa pesantren meirntis mushalla dan masjid sebagai langkah kebijakan kiai dalam memimpin pesantren.[16]

4. Asrama atau Pondok

Pesantren secara esensinya merupaka asrama pendidikan islam yang di gunakan sebagai tempat menginapnya atau bermukim dan sekaligus belajar bersama kiai atau ustadz di kompleks pesantren, dimana sang kiai juga mempunyai otoritas dalam membuat kebijakan dan sekaligus bermukim di pesantren. dan sekaligus di fasilitasi dengan adanya tempat ibadah, ruang untuk belajar dan sebagai pusat majlis ta'lim.

[16] Ibid., 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa tiga alasan menurut Dhofir yaitu *Pertama*, kharismatik seorang kiai dalam khazanah pengetahuan tentang agama Islam yang menjadi ketertarikan santri dalam belajar dari jauh. Untuk mendapatkan pengetahuan agama Islam dari kiai tersebut, maka santri di anjurkan untuk bertempat di asrama bagi yang tempat tinggal aslinya jauh dari tempat kiai tersebut, dan itu bisa di lakukan dalam jangka waktu yang begitu lama, santri harus meninggalkan rumah asli tinggal bersama keluarga dan menginap bersama kiai.

Kedua, pesantren yang tersebar kebanyakan di beberapa daerah terpencil atau desa dimana masih minim perumahan yang menampung peserta didik sehingga di ketahui keberadaannya dalam asrama tersebut. *Ketiga*, ada hubungan secara emosional yang terikat anatar santri dan kiai. Sehingga kiai di anggap seperti ayahnya bagi mereka, sedangkan kiai mengganggap santrinya sendiri itu seperti anaknya sendiri atau titipan Tuhan yang harus di bimbing dan dilindungi. Relasi timbali balik menjadi hal yang akrab dalam berhubungan sehingga butuh dalam nuansa kedekatan yang satu dengan yang lain.[17]

5. Pengajaran Kitab Islam Klasik.

Dalam pembelajaran menggunakan kitab islam klasik menjadi simbol atau identik salafiyah bagi para pencari ilmu dalam

[17] Ibid., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggali khazanah agama Islam. Menggunakan kitab klasik yang di karang oleh para ulama yang bermadzab Imam Syafii menjadi referensi utama yang di gunakan oleh pesantren. Tujuan utama dalam proses pembelajaran ini merupakan kader santri yang di cetak menjadi kader ulama yang tinggal di pesantren dalam jangka watu yang relatif panjang. Meskipun pada realitanya ada beberapa santri yang tidak bermukim di asrama dengan bertujuan memperdalam keilmuan agama di Pesantren tersebut.[18]

Meskipun di era modernisasi pesantren sudah dimasukkan ilmu umum yang sudah di kemas dalam nuansa pesantren dalam pengajarannya, dalam hal ini pengajaran kitab kuning masih di lesatrikan. Hal ini juga tetap menjaga kelestarian dari pesantren sendiri dengan mendidik calon ulama yang paham terhdap ajaran Islam yang tradisional.[19]

Pesantren dalam umumnya mengalami perkembangan dalam mengenalkan pengetahuan kepada santri. Dalam hal ini menjadi gerakan implementasi yang konkret dalam pembelajaran di pesantren yang di landaskan pada uu No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas. Agar pemikiran para santri dapat menambah cakrawala dan membukan wawasan yang luas. Pengetahuan yang mencakup

[18] Ibid., 42.
[19] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurikulum pendidikan formal dan tidak hanya sekedar mengajarkan pengetahuan agama dan umum.[20]

E. Pola Kehidupan Pesantren

Dalam mengedepankan kultur kehidupan pesantren dalam manifesatsi "lima jiwa" yang di implementasikan dalam pendidikan karakter yang dimiliki santri. Adapun "lima jiwa" yaitu:

1. Jiwa Keikhlasan

Istilah dari kata jawa *"Sepi ing Pamrih"* merupakan perasaan yang orientasinya untuk beribadah kepada Allah SWT dalam melaksanakan kehidupannya yang tidak dimotivasi dalam memperoleh keuntungan secara duniawi. Jiwa ini terbentuk ketika bermukim di pondok pesantren, baik jajaran santri, ustadz, maupun kiai. Disinilah terbentuk dalam suasana yang humanis antara suasana yang didukung jiaw yang cinta dan rasa hormat. Oleh karena itu, proses dalam pembelajaran semata – mata hanya untuk beribadah, oleh karena itu menurut wolfgang dalam buku *"The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia"* bahwa ada tiga hal yang mendasar yaitu: 1) terlalu lama di pesantren menjadi suatu kebiasaan. 2) eksistensi ijazag sebagai tanda tamat yang tidak di perhatikan oleh Negara, dan 3) dan lahirnya budaya

[20] Ibid., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di restui oleh kiai menjadi hal yang utama dalam proses pelaksanaan budaya yang baik.[21]

2. Jiwa Kesederhanaan

Dalam kehidupan di pesantren tidak terlepas dengan adanya kesederhanaan. Sederhana bukan berarti lingkungan tersebut menjadi pasif, melainkan menerima apa adanya dan mengandung pengendalian diri, dan ketabahan dalam menjalankan roda kehidupan yang menjadi tantangan karena tingkat pragmatisme masyarakat semakin tinggi. Sehingga perlu adanya kekuatan mental dan pendalaman secara karakteristik yang menjadi tumpuan dalam kesuksesan dalam perjuangan kehidupan, namun tanpa menghilangkan jiwa kesederhanaan.[22]

3. Jiwa Kemandirian

Membentuk jiwa kemandirian di dasarkan atas dedikasi yang berdikari dalam hidup, bukan berarti bahawa seorang santri haryus mengurus kebutuhannya secara mandiri, melainkan menjadi keharusan suatu santri dalam mempunyai prinsip bahwa kelangsungan hidup dalam perkembangan tidak terpacu pada bantuan dan belas kasihan dari orang lain. Karena secara historis menunjukan eksistensi pesantren di rintis oleh seorang yang mendapat dukungan dari masyarakat yang membutuhkan kehadiran

[21] Ibid., 45.
[22] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di wilayah mereka supaya implementasi dalam kemandirian menjadi prinsip utama dalam perintisan pesantren sebagai pendidikan islam yang rahmatan lil alamin.[23]

4. Jiwa Ukhuwah Islamiyah

Kehidupan di pesantren di perhatikan dalam membangun harmonisasi di lingkungan pesantren untuk mewujudkan bersama – sama nilai – nilai keagamaan yang dijadikan sebagai sumber hukum kehidupan. Tak ada lagi adanyan diskriminatif perbedaan pandangan yang memisahkan santri selama dia menyelesaikan studinya di pondok pesanttren dan bisa kembali ke kampung halamannya. [24]

5. Jiwa Kebebasan

Jiwa kebebasan ini bukan berarti santri di anjurkan mempunyai pemikiran yang bahaya dan negatif, melainkan di berikan kebebasan dalam hidup sesaui dengan jalur kehidupan masing – masing asal bermanfaat yang positif di dalam masyarakat. Para santri di bebaskan menentukan masa depan yang optimis apa yang di dapatkan di pesantren selama apa yang di terima dalam jangka waktu tertentu. Di tinjau dari sudut pandang pesantren, santri merupakan peserta didik yang sudah terbiasa membaur dengan masyarakat sekitar dan mempunyai paradigma yang berdikari secara

[23] Ibid., 45.
[24] Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran dan tindakan sehingga pesantren yang bersifat mandiri dan independent yang tidak merubah marwah dari santri tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN PESANTREN DI INDONESIA

A. Era Walisongo

Hubungan terkait Syekh Nurullah dan Hamzah Fansuri menjadi tokih yang di segali oleh kelompok walisongo yang adan dijawa, hal ini sebagai representatif bahwa jaringan ulama di Indonesia dan ulama yang ada di Timur Tengah pada tahun 1500-an semakin masif. Proses ini di lakukan ketika Syekh Nurullah berasal dari samudera pasai belajar kepada Hamzah Fansuri, selama kurun waktu empat tahun di mekkah dengan rentan waktu 1522 – 1526 pulang ke Nusantara dan menuju ke demak dengan membantu sultan trenggono dalam mengusir penjajahan portugis yang menduduki di pulau jawa, hal ini menjadi jalinan politik antara beberapa kesulrana di jawa dan ulama di makkah semakin kuat.[1]

Inskripsi Hamzah Fansuri yang meninggal serta di kubur di pekuburan elit Bab al-Ma'la di mekkah itu membuktikan almarhum seorang alim agung yang sangat di hormati saat meninggal di Makkah pada tanggal 11 April 1527 M, ketinggian kehormatannya setara dengan para keluarga dan sahabat Nabi karena pekuburan Bab al-Ma'la adalah kompleks kuburan keluarga dan sahabat Nabi. Walisongo di Jawa dikenal sebagai Sembilan Wali yang berhasil mengislamkan seluruh penduduk

[1] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 2015), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa sejak wali pertama dan yang tertua, Malik Ibrahim, ditemukan batu nisannya bertarikh 822 H/1419 M, di lanjutkan oleh wali – wali yang lain.[2]

Dalam perjalanan pesantren di Indonesia, pondok pesantren awal mula pendantang yang mempunyai kedalaman agaman Islam yaitu seorang kyai yang sengaja bermukim di suatu tempat dan datanglah masyarakat yang sengaja belajar kepada orang yang ahli agama di suatu tempat tersebut. Sedangan dari pembiayaan kehidupan ada ketersediaan dan juga dengan dukungan dari kalangan masyarakat di sekitarnya di peruntukkan santri. Hal ini menjadi perjalanan pesantren stabil tanpa adanya pengaruh oleh ekonomi dari luar. Dalam hal ini munculnya pesantren tidak terlepas dari peran dari Walisongo yang menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Karena dalam hal ini pondok pesantren merupakan tempat yang digunakan sebagai proses pembelajaran antara guru dan murid, kiai dan santri yang relatif dalam rangka menyampaikan risalah Islam dan pengalamannya. Ketika itu ada wali Allah yang menyebarkan di pesisir utara Surabaya yaitu sunan ampel yang menyebarkan ajaran agama islam di pesisir utara sekaligus mendirikan padepokan sebagai tempat pembelajaran agam islam di jawa.[3] Dalam hal ini, pesantren yang di dirikan oleh Sunan Ampel menjadi permulaan berdirinya pesantren di Nusantara, karena santri – santri mempunyai tanggung jawab untuk mengamalkan ilmunya di pesantren dan kembali ke kampung halaman. Maka tersebarlah beberapa pesantren – pesantren yang ada di Nusantara.

[2] Ibid., 35.
[3] Herman DM, *Sejarah Lahirnya Pesantren,* Jurnal Al – Ta'dib, Vol. VI No. 2, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjalanan sejarah persebaran dengan munculnya pesantren giri di gresik menjadi pesantren selanjutnya yang didirikan oleh syekh maulana malik Ibrahim, dan di pesantren giri ada santri asal minang, datuk ri bandang dengan menyebarluaskan ajaran agama islam di Makassar dan di wilayah Indonesia timur menjadi sasaran dalam penyebaran, lalu melahirkan para ulama terkemuka yaitu syekh yusuf ulama besar dan tokoh pergerakan bangsa mulai dari banten, srilanka hingga afrika selatan.[4]

Dalam era walisongo, representatif dengan adanya pesantren di jadikan sebagai tempat menimba ilmu agama bagi orang yang ingin mendalami dan juga pelaksaanaan ekspansi ajaran agama Islam dan pendakwah yang bisa menyebarluaskan ke seluruh Nusantara. dan hasiolnya bahwa di Indonesia menjadikan masyarat secara kuantitas dengan penduduknya mayoritas muslim di Indonesia bahkan di dunia.[5]

B. Era Penjajahan Kolonialisme dan Imperialisme

Di era penjajalah, keika Kolonial Belanda masuk ke Nusantara merupakan catatan pahit bagi para penyebar ajaran Islam di Nusantara. pada mulanya tujuan dari Kolonial Belanda adalah dengan bertujuan melakukan perdagangan di Nusantara dengan membentuk kongsi dagang yaitu VOC. Dengan adanya belanda menjadi dua alternatif dalam pelaksanaan pendidikan di indonesia, yaitu *Pertama*, mendirikan dengan pengadaan pendidikan yang mempunyai nilai tradisional yaitu mendirikan

[4] Ibid., 149.
[5] Adnan Mahdi, *Sejarah dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia,* Jurnal Islamic Review, Vo. II No. 1, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan seperti mengacu pada kurikulum yang ada di Barat.[6] Menurut belanda pada asumsinya bahwa pesantren tidak ada perkembangan dan kemajuan sehingga perlu adanya pengambilan alternatif.

kedua, yaitu mendirikan sekolah yang tak ada kaitanntya dengan lembaga pendidikan yang ada. Justru pemerintah belanda dengan sengaja mendirikan pendidikan yang didirikan dengan sendirinay dengan tujuan memberikan kesempatan keturunan belanda dan sebagian warga pribumi Nusantara dan terjadi dinamika persaingan anatar lembaga pendidikan yang di dirikan oleh kolonial dan lembaga pendidikan pesantren yang konsentrasi ajaran agama Islam yang di dirikan oleh pribumi. Persaingan tersebut bukan hanya semata – mata perlawanan secara ideologi mauapun segi pendidikannya. Hampir bahkan ada pertarungan secara fisik melawan pemerintahan Belanda, dalam hal ini ada beberapa pahlawan nasioanl yang mempertahankan unsur keislaman di wilayahnya atau mempertahankan pesantren sebagai pemndidikan islam seperti kejadian peperangan yaitu perang banjar, perang paderi dan perang diponegoro bahkan sampai perlawanan rakyat local yang tersebar dimana mana sehinga pimpinan pesantren menjadi tonggak peranan utama.[7]

Laporan pemerintahan Belanda pada tahun 1831 bahwasanya pendidikan yang didirikan penduduk "asli" jawa merupakan pendidikan islam yang bersifat tradisional melalui gerakan pengajian atau majlis ta'lim dengan murid di wilayah karesidenan atau kabupaten yang kuat

[6] Adi Fadli, Pesantren: *Sejarah dan Perkembangan,* Jurnal El Hikam, Vol. V No. 1, 36.
[7] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keilsamannta. Van der Chijs menulis gagasan bahwa lembaga pesantren bukan hanya mengajarkan Al – Qur'an, melainkan anak kecil di ajarkan tulis menulis Arab.[8]

Van den Berg menyadari bahwasanya ada pandangan yang berbeda dalam pendidikan islam yang bersifat tradisionalis. Van den Berg berupaya dalam mencatat jumlah lembaga tradisional yang mempunyai jumlah 14.929 doi seluruh Madura dan Jawa dengan santri ebrjumlah 222.663.[9]

Tabel 3.1 Lembaga – Lembaga Pendidikan Islam Tradisional dan Jumlah Murid di beberapa Kabupaten di Jawa dan Madura tahun 1831.

Kabupaten	**Jumlah Lembaga**	**Jumlah Santri**
Cirebon	190	2.763
Semarang	95	1.140
Kendal	60	928
Demak	7	519
Grobogan	18	305
Kedu	5	-
Surabaya dan Mojokerto	410	4.762

[8] Dhofier, *Tradisi Pesantren,* 64.
[9] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik	238	2.603
Bawean	109	-
Sumenep	34	-
Pamekasan	97	-
Besuki	500	-
Jepara	90	3.476
Jumlah	**1.853**	**16.556**

Sumber; Van der Chys, "Bijdragen tot de Geschiedenis van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch – Indie, in *Tidschriff voor Indische Taal, Land Volkenkunde,* Vol. XIV, 228 – 231.

Sebagaimana dapat disaksikan dari laporan statistik tahun 1831 dan tahun 1885 telah terjadi pelonjakan jumlah pesantren di Indonesia. Jumlah guru agama dan lembaga pendidikan sulit sekali bertambah dan jumlah pesantren masih belum banyak. Segera setelah belanda mencabut beberapa point penghambat pesantren dalam resolusi tahun 1825, 1831, dan ordonasi di tahun 1859, sebagaimana kita lihat dari laporan statistik tahun 1885.[10]

Menguatnya pengaruh Islam, pesantren dan Kyai di Indonesia meresahkan pemerintahan belanda dengan menampakkan kegelisahan Snouck Hurgronje dalam melakukan penelitian selama setengah tahun di makkah. Dan mencatat sekitar 5000 peserta didik dan 50% mahasiswa

[10] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asing yang berada di Saudi Arabia[11] Sehingga Snouck Hurgronje di tunjuk sebagai Pemerintahan Jajahan.

Memasuki abad ke–20 sekolah tipe barat mengalami perkembangan oleh pemerintahan belanda dengan maksud dan tujuan agar memperluas paradigma mempengaruhi pemerintahan kolonial dan menyaingi pesantren yang begitu pesat dalam perkembangannya. Oleh karena itu pemerintahan belanda memaksa untuk memperkenalkannya sistem pendidikan Barat, lulusan yang berintelektual di pendidikan menengah maupun tinggi sehingga dapat menggantikan kedudukan penting kiai yang mempunyai basis massa yang begitu kuat namyn kelompok intelektual tidak mampu menggantikan kepemimpinan agama dan pimpinan masyarakat yang berdimensi moral dan agama.

Dengan munculnya sistem madrasah yang di jadikan satu oleh lingkungan pesantren menjadikan bahwa pesantren secara kultur menghilang yaitu "santri kelana". Dalam penerapan sistem bertingkat dan orientasi terhadap ketergantungan ijazah formal sehingga santri harus tinggal di pesantren secara bertahun – tahun. Di kala itu kyai Wahab Hasbullah berkelana diri melalui hijrah pesantren ke pesantren lain dalam mencari ilmu tanpa berfikir terhadap ijazah formal.

Namun pesantren dapat menerima hal yang baik jikalau menerapkan sistem madrasah dengan keberhasilan gerakan konsolidasi para pimpinan pesantren dalam menghadapi perkembangan pendidikan

[11] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di dirikan oleh Pemerintahan Belanda. Kisaran tahun 1920 dan `1930 jumlah pesantren semakin meningkat, seperti dengan adanya tebu ireng yang hampir santrinya lebih dari 1500 santri, dan selain itu sekolahan yang di dirikan oleh belanda justru bertambah.[12]

Suatu survei yang di selenggarakan oleh kantor Shumbu (Kantor Urusan Agama yang dibentuk oleh Pemerintahan Militer Jepang di Jawa 1942 s/d 1945) tahun 1942 mencatat jumlah madrasah, pesantren dan murid – muridnya seperti dalam tabel II.

Tabel 3.2, Jumlah Pesantren , Madrasah, Kyai, dan Santri di Jawa dan Madura tahun 1942

	Jakarta	**Jawa Barat**	**Jawa Tengah**	**Jawa Timur**
Jumlah Penduduk (1)		11.039.250	15.040.042	14.800.701
Pesantren dan Madrasah	167	1.046	351	307
Kyai (2)	7.652	4.466	6.150	
Santri	14.513	69.954	21.957	32.931
Jumlah Pesantren dan Madrasah = 1.871 (3)				
Jumlah Murid = 139.415 (4)				

Catatan:
1. Sensus tahun 1930 dan hanya meliputi penduduk pribumi, jumlah penduduk Jawa Barat meliputi Jakarta.
2. Jumlah Kiai Jawa Barat meliputi Jakarta
3. Survei tahun 1942 ini tidak membedakan pesantren dan madrasah.
4. Jumlah murid ini ternyata lebih kecil dari yang sebenarnya karena dala, laporan banyak madrasah yang tidak mencantumkan jumlah murid.

[12] Ibi.d, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: O. Sanu Shudan Shireibu Zen Jawa Kaikyo Jokyo Chososho Djakarta, 1943.

Dari survei Shumbu tersebut tampak bahwa jumlah lembaga pesantren di pulau jawa dan madura pada tahun 1942 hanya berjumlah 1.871 dengan santri sebanyak 139.415. data ini lebih kecil dari perkiraan C.C Berg yang memperkirakan pada tahun 1885 jumlah lembaga pesantren mencapai sekitar 2.825. dalam pelaksanaan survey hanya terbatas di sekitar pulau jawa, karena penduduknya lebih banyak, maka jumlah pesantren di luar pulau Jawa dan Madura tentu lebih kecil, mungkin hanya sekitar 300. Data ini begitu penting untuk menjadi bahan perbandingan nanti pada waktu saya membahas kemajuan – kemajuan yang dicapai oleh pesantren pada millenium ketiga.[13]

C. Era Revolusi Kemerdekaan

Setetlah Indonesia meraih kemerdekaan di tangan jepang, Indonesia kembali di duduki oleh pemerintahan Inggris di Surabaya, dalam hali ini menjadi suatu tantangan terhadap santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. KH Hasyim Asy;ari memberikan mandate kepada santri wajib hukumnya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia khususnya santri di sekitar Surabaya dan sekitarnya. sehingga membuat *arek – arek* Surabaya yang di pimpin oleh bung tomo dalam slogan *"Allahu Akbar Merdeka atau Mati"*, sehingga

[13] Dhofier, *Tradisi,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Surabaya berhasil mengusir penjajahan pasukan inggris dengan senjata lengkap dengan massa lebih dari 10.000 orang pribumi. [14]

Pegaruh dominasi terhadap eksistensi mulai menurun dengan adanya kedaulatan pada desember 1949, dalam penurunan ini di sebabkan pada pemerintah Indonesia justru meneruskan tradisi yang di bangun pada pemerintahan belanda dengan mengembangkan sekolah yang bersifat umum dan jabatan dalam pelaksanaan yang bersifat administratif terbukan bagi bangsa yang terdidik, sehingga jumlah anak muda yang belajar di pesantren semakin menurun, meskipun pesantren bertahan dengan menyelenggarakan sekolah umum di lingkup pesantren.[15]

D. Era Orde Baru

Pada rezim Suharto atau orde baru, dinamika sikap umat islam justru di pengaruhi dengan kehadiran golkar yang semata hanya dijadikan sebagai alat politisasi untuk melancarkan aksi dan penguat dalam melancarkan pelenggangan kekuasaan sebagai pesantren. Atas dasar itu, seolah – olah pemerintahan yang di kuasai oleh Golkar, pemaksaan Partai yang berlatarbelakang Islam di haruskan fusi menjadi PPP dan Partai berlatar belakang Nasionalis dan Non – Islam di paksakan fusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hal ini menjadi suatu kemunduran dalam pelaksanaan sistem demokrasi.

[14] Mahdi, Sejarah dan Peran., 13.
[15] Dhofier, *Tradisi,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam era ini, pemerintahan tidak bertanggungjawab dengan berdirinya madrasah yang di dirikan pesantren menjadi tak terurus, dari sini muncul dalam rangkan memberikan pembelajaran vokasi di pesantren, seperti mendirikan pertanian, peternakan, kerajinan, dagang, dll. Suasana ini tampak tidak adanya representatif hingga muncul terbit legitimasi hukum berupa SKB 3 Menteri (Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama) tentang penyetaraan madrasah dengan sekolah umum.[16]

Disisi lain, sesuai dengan sikap terkait penyusunan tatanan sistem pendidikan nasional, khususnya di lembaga pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tidak menerima ijazah yang lulusan dari pesantren dan tidak di akui oleh pemerintah. Memang ada beberapa pesantren yang tidak di pengaruhi oleh diskriminatif regulasi kebijakan yang bersifat independent dan kualitas, contoh pesantren yang di akui kualitas alumninya yaitu Pesantren Gontor, Sarang, Ploso, atau Lirboyo dengan menerapkan kurikulum yang di buat secara independent dan mencetak kader ulama yang faqih dalam urusan agama..

Dalam kejadian diatas menjadi acuan bahwa pesantren secara tidak langsumng masih tidak diakui keberadaan atau tidak diakui secara kualitas oleh Negara karena tidak sesuuai dengan standar pendidikan yang di buat oleh pemerintah. Bahkan pada realitanya lulusan pesantren tidak bisa melamar kerja di instansin pemerintahan. Dala, kondisi seperti itu menjadi

[16] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surutnya paradigma Suharto dalam memikirkan bangsa Indonesia melalui pesantren, meskipun demikian pesantren mampu mencetak kader hebat dan berjasa kepada Negara seperti Gus dur (presiden ke -4), KH wahab hasbullah (perumus dasar Negara), dll.[17]

Menurut laporan resmi Departemen Agama tahun 1978, jumlah lembaga pesantren di Jawa dan Madura dalam tahun 1977 sebanyak 4.195 dengan murid sekitar 677.384 santri. Kebanyakan pesantren ini model baru dan tetap berpacu pada menjaga pesantren yang bersifat salafiyah yaitu pondok, masjid, kitab kuning, santri dan kyai kecuali 14 pesantren model Gontor tidak mengajarkan kitab – kitab Islam Klasik. Santri yang telah menyelesaikan di Gontor masih belum puas *"nyantri"* karena belum menguasai kitab – kitab kuning pada umumnya yang nyantri ke pesantren salafi yang terkenal.[18]

E. Era Reformasi

Tumbangnya rezim penguasa otoriter Suharto yang haus akan kekuasaan selama 32 tahun, perbaikan sistem pendidikan secara masif dilakukan dengan pembaharuan. Dalam perbaikan sistem pendidikan memberikan keterbukaan bagi pesantren diakui secara legal formal yaitu dnegan adanya sisdiknas. Pendidikan pesantren di akui pemerintah yang menjadikan kesempatan pesantren dalam dunia kerja, menghapus diskrimitatif terhadap pesantren. Hingga pada akhirnya kehadiran

[17] Ibid., 15.
[18] Dhofier, Tradisi, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren di anjurkan pemerintah terkait dengan pelaksanaan regulasi secara administratif. Dengan adanya SNP (Standar Nasional Pendidikan), kurikulum pesantren juga memasukan muatan pendidikan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ipa, dan seni budaya.[19]

[19] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENGURUS PUSAT RABITHAH MA'AHID ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA (PP RMI NU) DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (LP2 PPM)

A. Pegurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nadhatul Ulama (PP RMI NU)

1. Sejarah berdirinya RMI NU

Sedari awal, para kiai pesantren membangun jejaring yang kuat baik secara keilmuan maupun untuk melawan kolonialisme dan membangun semangat kebangsaan. Secara keilmuan, pondok pesantren di Nusantara ini saling terkait satu sama lain. Geneologi keilmuan generasi ulama/kiai awal memang berhulu pada Timur Tengah, terutama Mekkah dan Madinah, tetapi pada tahap berikutnya mengalami pribumisasi, sehingga Islam menjadi tidak menjadi "barang asing" di tengah-tengah masyarakat.

Sistem jejaring kiai ini terus terlanggengkan baik melalui hubungan kiai-santri/alumni maupun jaringan kekerabatan antar pesantren. Sekalipun jejaring antar kiai dan pondok pesantren Nusantara telah berlangsung lama, namun kesadaran untuk membangun lembaga yang menghimpun pondok pesantren se

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia baru munculsetelah NU keluar dari Masyumi di tahun 1952. Adalah KH. Achmad Syaichu dan KH. Idham Kholid memelopori berdirinya *ittihad alma'ahid Islamiyah* pada 20 Mei 1954, yang di kemudian hari bernama Rabithah Ma'ahid Islamiyah.[1]

Kemunculan *Ittihad al-ma'ahid Islamiyah* tidak terlepas dari ide KH. A. Sa'doellah (putera KH. Nawawi Sidogiri), KH. Achmad Jufri Besuk Pasuruan dan KH. Achmad Shiddiq, agar pondok pesantren di bawah Nahdlatul Ulama berada dalam satu wadah organisasi. Ketiga kiai tersebut pula yang menyepakati nama *Ittihad al-ma'ahid Islamiyah.* Ide ini kemudian disampaikan kepada KH. Wahab Hasbullah selaku Rois Am PBNU saat itu. Rois am sangat setuju dengan ide tersebut dan memintanya agar berada di bawah naungan PBNU, mengingat NU dan pesantren adalah dua elemen yang tak terpisahkan. Atas saran KH. Wahab pulalah, Ittihad Ma'ahid Islamiyah berubah menjadi nama *Rabithah Ma'ahid Islamiyah*.

Semula RMI adalah Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama. Sebagai Badan Otonom, RMI memiliki jangkauan yang cukup kuat ke wilayah dan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Ia memiliki kemandirian dalam mengelola program dan dapat berkoordinasi secara langsung dengan struktur di bawahnya. Namun, melalui Mukmatar NU ke 30 di Lirboyo, RMI menjadi lembaga, perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana

[1] Tim Perumus, *Buku panduan Lengkap RMI NU,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Ada 3 tujuan utama RMI: 1) terciptanya masyarakat Pondok pesantren yang mempunyai kemampuan dalam melakukkan tata kelola Pondok Pesantren yang maju dan professional demi menopang terwujudnya fungsi utama Pondok Pesantren sebagai basis *tafaqquh fiddin*. 2) Terciptanya pondok pesantren yang mempunyai kemampuan sebagai agen perubahan sosial berdasarkan nilai-nilai luhur kepesantrenan, 3) Terciptanya jaringan dan kerjasama, baik antar pesantren maupun dengan Badan, Lembaga dan Institusi di luar pesantren.

Posisi RMI sebagai lembaga ini tentu memiliki tantangan tersendiri. *Pertama*, PP RMI kurang memiliki jangkauan yang cukup kuat untuk berkoordinasi dengan wilayah dan cabang-cabang di bawahnya. Dampaknya, apa yang menjadi instruksi Pengurus Pusat tidak serta dapat diaminkan oleh pengurus wilayah dan cabang. *Kedua*, jumlah pesantren yang demikian menjamur, tak kurang dari 23 ribu pesantren di bawah jaringan nahdlatul ulama, menjadikan RMI kurang maksimal dalam bekerjasama membangun program-program visioner dan konstruktif.

Kendatipun demikian, PP RMI tetap terus mengembangkan program, membangun sinergi dan kerjasama dengan banyak pihak untuk mewujudcitakan visi-misi RMI tersebut. Tersebutlah, misalnya, program Ayo Mondok yang terus digelorakan oleh RMI mulai dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusat sampai cabang. Program campaign ini cukup sukses dengan ditandai dengan salah satunya citra pesantren NU yang makin baik, terutama di kalangan kelas menengah. Selain itu, RMI juga mendorong disahkannya Hari Santri sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan para santri dan kiai. Hal yang tak kalah pentingnya adalah, Liga Santri Nusantara (FSN) yang diikuti ribuan pesantren di Indonesia, serta festival sholawat Nusantara (FSN).

2. Visi dan Misi RMI NU

a. Visi

Adapun visi dari Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama yaitu **"Terwujudnya peran pesantren sebagai wadah *tafaquh fiddin* dan rekayasa sosial dalam upaya membangun kemashlahatan masyarakat yang maju, mandiri dan berakhlak mulia berdasarkan *ahlussunah wal jama'aah an nahdliyyah*."**

b. Misi

Adapun misi dari Rabithah Ma;ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama yaitu:

1) Meningkatkan kualitas peran pesantren sebagai pusat kaderisasi ulama yang intelektual
2) Menjadikan pesantren sebagai pusat pembentukan karakter bangsa yang berbudi luhur
3) Menjadikan pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Meningkatkan kualitas tatakelola pesantren sebagai lembaga yang maju dan dinamis

3. Program Kerja RMI NU

a. Sasaran program

Adapun sasaran dalam program kerja RMI NU yaitu 1) Pesantren, 2) Santri, dan 3) Alumni dan Masyarakat Nahdliyin.

b. Bidang Program

Adapun Bidang program kerja RMI NU yaitu 1) Bidang Khazanah Pesantren 2) Bidang Advokasi dan Kelembagaan Pesantren 3) Bidang Pengembangan Ekonomi Pesantren dan 4) Bidang Media Data dan Informasi

c. Bentuk Program

Adapun Bentuk program kerja RMI NU yaitu:

1) Bidang Khazanah Pesantren
   a) Penguatan Institusi pesantren sebagai lembaga kader ulama.
   b) Penguatan wawasan, paham, dan akidah *Ahlussunnah Wa al- Jama'ah* melalui penerbitan (buletin, jurnal buku, website) dan halaqah.
2) Bidang Advokasi dan Kelembagaan Pesantren
   a) Peningkatan kapasitas kelembagaan pesantren di bidang manajemen dan akuntansi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memberikan advokasi bagi pesantren dalam hal penguatan kelembagaan dan pendampingan

3) Bidang Pengembangan Ekonomi Pesantren

a) Pengembangan ekonomi melalui kemitraan dengan para pelaku usaha

b) Peningkatan peran pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

c) Peningkatan kerjasama pesantren dengan lembaga – lembaga pemerintah maupun swasta

4) Bidang Media Data dan Informasi

a) penguatan jaringan pesantren – pesantren NU

b) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi di pesantren.

4. Struktur Kepengurusan Pengurus Pusat RMI NU

Sesuai dengan lampiran SK PBNU Nomor 08.a/A.II.04/03/2017 pada tanggal 22 Jumadil Awal 1438 H/ 21 Maret 2017 M. adapun beberapa susunan pengurus harian Rabithah Ma'ahid Al – Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) antar waktu masa khidmat 2017 – 2020 yaitu:

Penasehat:

KH. Hasib Wahab

KH. Khalilurrahman

KH. Abdussalam Shahib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Muadz Tohir

Istullah Abidal Aziz SHI

Ketua	**: K.H. Abdul Ghaffar Rozin**
Wakil Ketua	: Dr. H. Agus Zainal Arifin
Wakil Ketua	: KH. Masrur Ainun Najih
Wakil Ketua	: Syaiful Umam Ph.D
Wakil Ketua	: Alimun Hanif Ph.D
Wakil Ketua	: H. Khoirul Huda Basyir
Wakil Ketua	: Dr. Arwani Syaerozi
Wakil Ketua	: Mohammad Alfuniam, M.Phil
Sekretaris	**: Habib Sholeh**
Wakil Sekretaris	: H. Ahmad Athoillah
Wakil Sekretaris	: Ansori M. Nuh
Wakil Sekretaris	: Ahmad Sahal
Bendahara	**: Syaiful Amin**
Wakil Bendahara	: Lalu Hadrian Irfani
Wakil Bendahara	: M. Nafies Husnie
Wakil Bendahara	: Abdul Hafid

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Nomor 501/A.I/PPRMI/SK/XII/2017 tentang Pengesahan Pengurus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bidang Pada Jajaran Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2017 – 2020. Adapun nama tersebut yaitu:

1) **Bidang Khazanah Pesantren**

   Koordinator: Ahmad Zainus Sholeh

   a) Hatim Gazali, MA.
   b) Muhammad Mustafid, S. Fil.
   c) Maftuhah, M.Pd.
   d) Ahmad Syamsuddin, MA.
   e) Alimi, S.Pd.I.
   f) Ahmad Alyani Addarain, S.Psi.

2) **Bidang Advokasi dan Kelembagaan Pesantren**

   Koordinator: Abdul Waidl

   a) Ahmad Mahrus Iskandar
   b) M. Agus Susilo
   c) Ridwan Darmawan
   d) Nurma Laila
   e) Muhajjalul Muna
   f) Ari Hardianto

3) **Bidang Pengembangan Ekonomi Pesantren**

   Koordinator: Mohammad Khoironi S.H

   a) Ulun Nuha
   b) Muhammad Kahfi, S.Ag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Muhammad Thohar, S.Ag.

d) Rokhmat Iskandar, S.H.

e) Rosyid Anwar

f) A. Syarif M.

4) Bidang Media Data dan Informasi

Koordinator: Hamzah Sahal

a) Abdullah Hamid

b) Ahmad Ubaidillah

c) Iip D. Yahya

d) Rofiq Hudawy

e) Muhammad Ridwan S.Ag

f) Muhammad Zamroni

B. Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PP Muhammadiyah)

1. Sejarah Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah

Lembaga pendidikan pesantyren di muahmmadiyah sudah ada pelaksaaan pada era berdirinya muhammmadiyah tahun 1912 oleh KH Ahmad Dahlan dengan modernisasi pendidikan menjadi tumpuan dalam muhammadiyah. Dalam hal ini muhammadiyah berupaya dalam menciptkana empat derpatemen yang berdiri, salah satunya departemen pengajaran yang di pimpin oleh H. Hisyam. Perkembangan muhammadiyah mulai terlihat dengan berkembang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesatnya di tahun 1918, perlu adanyan tenaga pendidik bagian agama islam di muhammadiyah semakin mendesak. Oleh karena itu KH. Ahmad Dahlan berhasil mendirikan Al-Qismul Arqa yang konsentrasi mengajarkan ilmu agama,. Al –Qismul menjadi representatif awal berdiri pondok pesantren di muhammadiyah.

Pondok muhammadiyah dalam modelnya menerapkan salaf pada umumnya, sehingga beberapa materi tentang agama islam dan menggunakan sistem pondokkan, tetapi manajemen berbeda di kala itu dengan pondok pesantren saat ini. Dalam hal ini pondok yang ada di muhammadiyah dalam membangun paradigma muhammadiyah ada transformasi para ulama khalaf di jadikan sebagai rujukan dalam proses pembelajaran di pondok muhammadiyah. Dan di muhammadiyah tidak ada figure kiai dengan mempunyai otoritas penuh, melainkan di geser oleh sistem pimpinan pondok sebagai Direktur (Mundir) yang mempunyai wewenang dalam manajemen pondok di muhammadiyah.[2]

Munculnya paradigma standardisasi lembaga pendidikan pesantren oleh Muhammadiyah menajdi tumopuan dalam menyesuaikan perkembangan zaman dan ini menjadi catatan yang relevam dalam transformasi pendidikan muhammadiyah. Dan proses penyelenggaraan pendidikan akan lebih visioner, memiliki tata kelola yang baik, kredibel, akuntabel, dan transparan sehingga dapat

[2] http://www.suaramuhammadiyah.id/2019/09/24/muhammadiyah-dan-pesantren/ diakses pada tang.gal 20 Februari 2020 Pukul 11.27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kepercayaan publik (masyarakat) terhadap institusi pendidikan ini. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren PP Muhammadiyah menawarkan konsep baru "Pondok Pesantren Lanjutan" sebagai model dan sekaligus identitas lembaga pendidikan berbasis agama yang saat ini dilakukan oleh Muhammadiyah.

Upaya Muhammadiyah untuk memodernisasi lembaga pendidikan pesantren adalah langkah yang tepat dan sudah berada di koridor yang benar sebagai organisasi yang melakukan reformasi. Meskipun Muhammadiyah saat ini melihat perkembangan institusi pendidikan pesantren, organisasi ini masih menawarkan konsep reformasi sekolah untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan umat Islam.

2. Visi dan Misi LP2 PP Muhammadiyah

a. Visi

Adapun visi dari Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) yaitu ***"Berkembangnya fungsi pendidikan pondok pesantren yang berbasis al-Islam Kemuhammadiyah, holistik, integratif, bertatakelola baik, serta berdaya saing dan berkeunggulan"***, adapun indikator visinya yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Berbasis al-Islam Kemuhammadiyah yaitu Pendidikan Pondok Pesantren Muhammadiyah (PontrenMu) berazas Islam sesuai faham Muhammadiyah
2) Holistik yaitu Menyeimbangkan aspek pengetahuan, perilaku dan keterampilan secara utuh
3) Integratif yang mengedepankan pada a) Mengintegrasikan epistemology keilmuan: ilmu agama dan ilmu umum b) Mengintegrasikan iman, ilmu dan amal c) Proses pendidikan berlangsung secara integratif: di kelas, di PontrenMu dan di masyarakat
4) Bertatakelola baik yaitu Mengembangkan tatakelola (manajemen) kelembagaan pontrenMu yang profesional, modern, dan Islami
5) Berkeunggulan dan berdaya saing yaitu Menumbuh kembangkan budaya mutu PontrenMu yang inovatif dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman serta mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan lembaga dalam dalam dan luar negeri.

b. Misi

Adapun misi dari Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) yaitu:

1) Menyelenggarakan pendidikan PontrenMu berbasis al-Islam dan Kemuhammadiyahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mengembangkan sistem PontrenMu yang holistik dan integratif
3) Menumbuh kembangkan budaya mutu PontrenMu yang inovatif dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman
4) Mengembangkan tata kelola PontrenMu yang profesional, modern, dan Islami
5) Mengembangkan jejaring dan kerjasama PontrenMu dengan lembaga dalam dan luar negeri

3. Program Strategis LP2 PP Muhammadiyah

Adapun program strategis Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015 – 2020 yaitu:

a. Pengembangan Manajemen Kelembagaan Pontren Muhammadiyah
b. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Pontren Muhammadiyah
c. Pengembangan sistem pendidikan Pontren Muhammadiyah yang holistik dan integrative
d. Pengembangan budaya mutu Pontren Muhammadiyah yang inovatif dan responsif
e. Pengembangan jejaring dan kerjasama Pontren Muhammadiyah dengan lembaga dalam dan luar negeri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Kepengurusan LP2 PP Muhammadiyah

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 188/KEP/I.0/D/2015 tentang Penetapan Anggota Pimpinan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015 – 2020. Adapun struktur kepengurusannya yaitu:

Konsultan Ahli

Ketua : Drs. H. Muhammad Muqoddas, Lc., MA

Anggota
1. Drs. H. Husni Thoyar, M.A,
2. Drs. M. Habib Chirzin
3. Prof. Dr. Mifedwil Djandra

Ketua : Dr. H. Masykuri, M.Ed,

Wakil Ketua : Drs. H. Iyet Mulyana, M.Si,

Wakil Ketua : Dr. H. Khoirudin Bashori, M.Si,

Sekretaris : Dr. H. Muhbib Abdul wahab, M.A.

Wakil Sekretaris : Din Wahid, Ph.D.

Bendahara : Dr. H. Abdullah Alkholis, M.M,

Wakil Bendahara : Kartini, S.Ag., M.Pd.

Anggota
1. K.H. Yunus Muhammadi
2. Drs. Abdul Haris, M.A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Drs. Ta'rif Abdul Jalil, M.A.
4. K.H. Anang Rikza Masyhadi, M.A.
5. Andi Mujahid, M.Pd.I.
6. Dr. Dadang Syarifudin
7. Drs. H. Bambang Setiawan
8. Moh. Nurhakim, M.Ag., Ph.D.
9. Dr. Zakiyuddin Baidhowi
10. Anisia Kurnala Masyhadi, Lc, M.Psi.

Tim Teknis Pengembangan Kajian:

1. Direktur/Mudir Mualimin/Mu'alimat Yogyakarta
2. Direktur/Mudir PPM Modern Paciran Lamongan
3. Direktur/Mudir PP Asyifa Bantul Yogyakarta
4. Direktur/Mudir PPM Darul Arqam Patean Kendal
5. Direktur/Mudir PP Nuriyah Sobron UMS Surakarta
6. Direktur/Mudir PP Darul Ihsan Sragen
7. Direktur/Mudir PPM Darl Arqam Garut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Direktur/Mudir PP Tahfidul Qur'an Sawah Dangka Sumatera Barat
9. Direktur/Mudir PPM Gombara Makasar Sulawesi Selatan
10. Direktur/Mudir PP Al – Furqan Kalimantan Selatan
11. Direktur/Mudir PUTM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penedekatan penelitian ini lebih menekankan pada penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan pendekatakn yang di lakukan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menyelidiki beberapa data sebagai bahan penelitian yang mempunyai kevalidan data. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang deduktif, dengan cara mengumpulkan beberapa data dan di atur sesuai dengan komposisi yang akurat dengan penjelasan sejelas-jelas dan sedalam-dalamnya.[1]

Sedangkan menurut Cresswell (2008) memaparkan sebagai suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggali gejala yang ada di sosial. Dalam pelaksanaan ini maka peneliti melakukan kebebasan dalam memberikan atau mengajukan pertanyaan yang sebebas – bebasnya kepada narasumber atau informan yang kemudian di kemas dalam proses penulisan sistematis dalam laporan. Laporan tertulis tersebut bersifat fleksibel dan dinamis. Tentu saja hasil penelitian dalam pendekatan kualitatif di pengaruhi oleh beberapa paradigma pemikiran peneliti karena data tersebut di peroleh dan di interpretasikan oleh peneliti.[2]

---

[1]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 15.

[2] Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini menjadi metode yang mana pertanyaan biasanya yang bersifat umum ke yang lebih rinci dan mendetail dalam penggalian data. dalam hal ini peneliti mencoba memberikan pafparan kepada partisipan dengan beberapa topik variable yang di indikasikan agar informan atau partisipan dalam penyampaian informasi tidak melebar jauh. Sehingga data atau informasi terkonsentrasi kepada pusat atau variable tersebut.[3] Sehingga dalam penelitian kualitatif, peneliti akan menggali fenomena yang terjadi perbedaan pendapat antara PP RMI Nahdlatul Ulama dan LP2 PP Muhammadiyah terkait dengan UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Oleh karena itu, peneliti berusaha mencari data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif yang dedukt dari persepsi narasumber utama dari perwakilan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama dan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. Dengan adanya penelitian ini agar mengetahui hal yang sangat mendasar dengan perbedaan pendapat ini sehingga tidak berlarut – larut dalam pertentangan pendapat.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 2 jenis penelitian yaitu:

[3] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fenomenologi

Jenis penelitian ini lebih di fokuskan terhadap pokok persoalan fenomena yang di tinjau pada aspek subjektivitas dari perilaku objek sebagai bahan perangsang analisa. Memang fenomenologi merupakan aliran filsafat yang di anut oleh beberapa tokoh filsafat barat. Dan juga aliran filsafat ini juga di gunakan pada metode penelitian kualitatif.[4]

Pada mulanya kajian tentang fenomenologi ini berkaitan dengan sistem kesadaran manusia ketika melihat suatu realitas dengan panca indera. Karena fenomenologi berkaitan dengan unsur kehidupan keseharian dengan menampakkan dari suatu pengalaman tentang sesuatu. Madzhab fenomenologi di jerman terdapat filsuf pertama yaitu Edmund Husserl. Dan di kembangkan oleh Alfred Schuzts, Merleau Ponti, Whitehead, Giorgi. Edmund Husserl mempunyai pandangan bahwa fenomenologi sebagai bahan kajian bagaimana pengalaman orang dalam menggambarkan sesuatu, karena sesuatu itu dialami. Sehingga hal yang urgent dapat di tafsirkan dengan apa yang di tangkap dalam pandangannya tersebut.

Dampak sikap dan pandangan dalam penelitian yaitu bahwa cara satu – satunya bagi kita untuk mengetahui pengalaman orang lain adalah menanyakan kepada dengan apa yang mereka berikan pada pengalamannya. Karena setiap pengalaman tersebut pasti ada gambaran fenomena yang terjadi oleh orang tersebut. Dengan adanya fenomena

[4] Ibid., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, maka peneliti berupaya mendapatkan data melalui wawancara kepada narasumber. Hal tersebut karena narasumber memahami dan terlibat langsung dalam pengalaman tersebut.

Menurut Hegel, fenomenologi sangat berkaitan erat dengan pengetahuan sebagaimana tampak terhadap suatu kesadaran, sebuah ilmu yang menggambarkan apa yang ia pikirkan, dirasa, dan diketahui oleh manusia dalam kesadaran dan pengalaman saat itu. Proses tersebut memberikan pemantik pada perkembangan kesadaran fenomena melalui sains dan filsafat "menuju pengetahuan yang absolute tentang "Yang Absolut".[5]

Kajian ini menekankan pada persoalan kesadaran manusia dalam fenomena yang ada di Indonesia terkait dengan perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait dengan legitimasi Hukum uu No. 18 tahun 2019 tentang pesantren. Oleh karena itu, jenis penelitian fenomenologi menjadi acuan yang mendasar untuk memperoleh beberapa informasi yang akan di jadikan sebagai bahan reflektif sintesis.

2. Interaksi Simbolik.

Dalam kajian prespektif teoritis yang kedua merupakan interaksi sosial dalam jenis penelitian ini. Interaksi sosial merupakan pendekatan yang di gunakan dalam psikologi sosial. Pemikiran George Herbert Mead menegaskan bahwa tindakan individu merupakan asal dari terciptanya

[5] Dikutip dalam Buku Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods*, (London: Sage Publication, 1994), halaman 26. Mariambang Daulay, Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar (Medan: Panjiaswaja Press, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk masyarakat. Khususnya dalam interaksi sosial. Manusia pada dasarnya menyadari diri dengan adanyan membuka diri kepada orang lain sekaligus sebagai objek dalam dirinya sendiri. Bahka mengatakan bahwa pertama kita menjadi objek pada orang lain dan kemudian menjadi objek pada dirinya sendiri. Dan gagasan dari Mead kemudian di lanjutkan oleh Blumer. Blumner meringkas paradidgma dari mead dengan 3 cara yaitu 1) dengan cara manusia memandang (mengerti) objek tergantung pada bagaimana mereka melihat, 2) arti tersebut merupakan hasil interaksi antar manusia, 3) arti tersebut bisa berubah dari waktu ke waktu.[6]

Blumer mengembangkan 3 teori yaitu arti, bahasa, dan pemikiran. Arti menurut beliau merupakan salah satu aktivitas terhadap orang atau barang yang di dasarkan pada arti yang mereka berikan pada orang lain dan barang di dasarkan pada arti yang merekan berikan pada orang dan barang tersebut. Interaksi simbolik menekankan pada prinsip pengertian sebagai pusat tindakan manusia. Kedua tentang bahasa yang memberikan makna yang di tuangkan dengan simbol – simbol. Ketiga adalah pemikiran yang memodifikasi penafsiran setiap individu tentang simbol.[7]

Ada tiga premis dasar dari lnteraksi Simbolik. Pertama, bahwa tindakan manusia terhadap sesuatu berdasarkan arti yang dimilikinya tentang sesuatu tersebut. Tindakan manusia tidak akan sama kepada semua objek. Karena setiap objek memiliki arti tertentu, maka reaksi manusia

[6] Raco, *Metode.,* 87.
[7] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap masing-masing objek akan berbeda. Kedua, arti dari sesuatu muncul dari interaksi sosial. Manusia secara bersama-sama menciptakan arti kepada suatu objek. Ketiga, arti dari sesuatu itu dimodifikasi lewat proses interpretasi.[8]

Premis-premis inilah yang mendorong Blumer untuk percaya bahwa metode kualitatif adalah cara yang paling tepat untuk mengerti bagaimana manusia ***perceive,*** mengerti dan menafsirkan dunianya. Hanya melalui kontak langsung dan pikiran terbuka serta lewat proses induktif dan interaksi simbolik manusia bisa mengenal dan mengerti sesuatu. Mereka berasumsi bahwa pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran dan manusia bertindak berdasar simbol-simbol. Tujuan hidup adalah mengerti simbol-simbol tersebut, karena setiap simbol yang mempunyai arti. Bahasa sendiri merupakan simbol. Karena itu, mengerti bahasa berarti memahami simbol. Lebih jauh lagi, manusia dipengaruhi oleh budayanya. Struktur sosial dibangun lewat interaksi sosial dengan orang lain. Manusia merupakan produk sosial. Manusia tidak mungkin ada dan dimengerti tanpa adanya orang lain.[9]

Diri bukan ego dalam individu tetapidefinisi yang diciptakan orang lain. Untuk rnembentuk diri, kita harus rnelihat diri sebagairnana orang lain yang rnelihatnya. Jati diri adalah konstruksi sosial dan terbentuk melalui proses interaksi. Hubungannya dengan metode kualitatif yaitu

[8] Ibid., 88.
[9] Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa metode ini rnenekankan aspek penafsiran dan melihat arti sebagaimana dimengerti oleh orang lain. Wawancara adalah cara untuk rnenangkap makna suatu pengalaman. Sehingga dalam penelitian ini penting dalam menggunakan jenis penelitian berupa interaksi simbolik sebagaimana pengambilan data berdasarkan pada pandangan perwakilan dari kedua badan otonomi sebagaimana dalam UU. No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berujudul "Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Undang – Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren", maka peneliti berupaya dalam menggali data melalui pengumpulan data model triangulasi. Pelaksanaan penelitian di lakukan di dua lokasi organisasi Islam terbesar yaitu di Nahdlatul Ulama yang bertempat di Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya No.164, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen - Jakarta Pusat, pukul 18.00 – 20.00 di Ruangan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama Lt. 6. Sedangkan pelaksanaan penelitian oleh Ormas Islam Muhammadiyah bertempat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah yang beralamatkan di Jl. Menteng Raya No.62, RT.3/RW.9, Kb. Sirih, Kec. Menteng - Jakarta Pusat. Dalam pelaksanaan penelitian di ruangan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lantai 3 pada pukul 15.00 s/d 16.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang berjudul "Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap UU. No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, ada 2 macam sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang di dapat secara langsung oleh narasumber atau wawancara baik secara individu maupun kelompok sebagai bahan obyek penelitian, kejadian atau hasil pengujian (benda). Sumber data yang primer didapat menggunakan metode wawancara oleh beberapa tokoh ormas dan elemen yang terkait.

Dalam penelitian ini, pewawancara atau peneliti telah melakukan penelitian kedua Lembaga Otonomi Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama yang beralamat di Gedung PBNU dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang beralamat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau data pendukung baik melalui majalah Koran, media online maupun karya tulis baik jurnal maupun buku. Jadi sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekundernya yang berkaitan dengan judul peneltian yang di tuangkan. Seperti UU pesantren, UU Sisdiknas, dll.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti untuk memperoleh informasi dari responden yang di wawancara.[10]

Dalam pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan wawancara kepada tokoh penting kedua lembaga badan otonomi ormas Islam tersebut (Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama dan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah). Dalam kedua tokoh ormas Islam tersebut merupakan salah satu ahli dalam bidang keilmuan pesantren. Adapun tokoh tersebut yaitu:

a. Abdul Waidl. Tokoh Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama yang kelahiran di Demak, 3 Juni 1973 yang beralamatkan di Depok, Jabar. Beliau menempuh pendidikan formalnya di Sekolah Dasar di Demak, kemudian di lanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah di Demak. Setelah itu beliau berlabuh ke Jepara untuk melanjutkan di Madrasah Aliyah Walisongo Jepara. Kemudian melanjutkan studi sarjana di

[10]Sudaryono, *MetodePenelitianPendidikan* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Magister di Islamic College Van Advance Studies Iran. Beliau pernah menjadi asisten staff khusus presiden jokowi periode 2014 – 2019. Beliau saat ini mendapatkan amanat di struktur kepengurusan di Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama periode 2015 – 2020 bagian koordinasi Advokasi dan Kelembagaan PP RMI NU periode 2015 – 2020. Dalam struktur kepengurusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) Nomor 501/A.1/PPRMINU/SK/XII/2017 tentang Pengesahan Pengurus Bidang Pada Jajaran Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah masa khidmat 2017 – 2020 di tandatangi oleh H. Abdul Ghofarrozin selaku Ketua RMI NU dan Habib Sholeh selaku Sekretaris RMI NU pada tanggal 27 Desember 2017 M. Beliau teribat dalam perumusan Undang – Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

b. Dr. H. Masykuri M.Ed, beliau tokoh Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kelahiran di Tegal, 11 Januari 1959 yang saat ini beralamatkan di Jalan lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta. Dalam pendidikan formal, beliau menempuh pendidikan dasar dan menengah di SDN Kalisalak pada tahun 1971, SMPN Margasari di tahun 1974, di STM YDHW tahun 1979 di Tegal. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di S1- IAIN Jakarta tahun 1987 jurusan tadris bahasa inggris, S2 – George Mason

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

University Fairfax Virginia United State of America tahun 2002 jurusuan Kurikulum dan Pengajaran, dan S3 – Universitas Negeri Jakarta tahun 2010 jurusan Manajemen Pendidikan. Narasumber saat ini mengemban amanah sebagai ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) periode 2015 – 2020 yang sesuai dengan Surat keputusan Pimpinan Pusat Nomor 188/Kep/I.0/D/2015 tentang Penetapan Anggota Pimpinan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015 – 2020 yang di tandatangai oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Prof. H. Haedar Nashir M.Si dan Sekretaris Umum oleh Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed pada tanggal 12 September 2015 M.

2. Observasi

Observasi merupakan proses aktivitas peneliti dalam melakukan penelitoian dari objek yang di lakukan melalui beberapa fenomena yang di ketahui oleh subjek untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.[11]

Dalam pelaksanaan observasi ini lebih menekankan terhadap fenomena perbedaan persepsi antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang muncul dan beredar di media. Sehingga menjadi suatu acuan utama dalam mengidentifikasi masalah yang di kemas sehingga muncul judul skripsi yang berjudul "Persepsi Pengurus Pusat

[11]Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Undang – Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Karena dua ormas Islam terbesar di Indonesia sebagai aset kemajuan peradaban Islam di Indonesia.

Dan observasi yang kedua adalah terkait dengan gaya penyampaian dari kedua narasumber dari Lembaga Otonomi Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pemaparan terkait dengan pandangan atau persepsi dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren meninjau bahwa narasumber merupakan salah satu yang terlibat dan memahami secara betul legitimasi hukum atau paradigma pesantren yang sesuai dengan kultur yang di laksanakan dalam ruang lingkup Lembaga Otonomi Ormas Islam baik Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah maupun Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatann yang mnegumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan dari informasi sesuai dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dokumentasi sangat di perlukan untuk menguatkan data informatif dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan.[12]

[12]Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan dokumentasi tersebut, peneliti melakukan dokumentasi berupa foto bersama oleh kedua tokoh Lembaga badan otonomi (Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama dan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah). Kedua tokoh tersebut yaitu Pak Abdul Waidl dari Nahdlatul Ulama yang merupakan Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) yang saat ini mengemban amanah di bidang Advokasi dan Kelembagaan Pesantren dan Pak Masykuri dari Muhammadiyah yang saat ini mengemban amanah menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM). Dokumentasi tersebut di lakukan di halaman selanjutnya berupa beberapa lampiran yang ada di bawah ini sebagai bentuk bukti kevalidan data.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Dalam reduksi data ini tidak terlepas dengan pelaksanaan analisa data. reduksi data dapat di gambarkan sebagai suatu proses pemilihan, pemilahan dan pemusatan data yang akan di laksanakan sesuai dengan topic yang di bahas, abstraksi data dan transformasi data yang masih belum matang yang di lakukan atau di tuangkan dalam catatan – catatan tertulis. Dalam pelaksanaan reduksi data dapat dilakukan secara terus menerus dalam proses penelitian yang masih berlanjut sehingga peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupaya dalam membuat beberapa ringkasan, kode dan menelusri beberapa topic sebagai bahan yang akan diteliti.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini sangat di anggap perlu guna memaparkan beberapa hasil dari penelitian yang di petakan melalui analisis deskriptif yang bersifat deduktif sebagai sumber analisis utama primer dan data tambahan lain sebagai pendukung dalam topik yang orientasi pada produk hukum uu No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks. Karena untuk menangkap arti yang terdalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka, karena angka itu sendiri hanyalahsimbol. Simbol tidakmemiliki arti pada dirinya sendiri. Analisa data yang baik haruslah sedekat mungkin dengan tempat di mana data itu diambil. Tempat pengambilan data digambarkan dengan luas dan makin lama makin terperinci serta berusaha untuk menempatkan pembaca dalam konteks. Menyajikan data secara terperinci berarti menciptakan rasa 'berada di sana' *(being there).* Dalam penyajiannya, metode ini biasanya menggunaan kata kerja aksi dan kata keterangan yang hidup, karena dengan demikian pembaca terbantu untuk turut merasa dan membayangkan keadaan yang sebenarnya.[13]

[13] Raco, *Metode.,* 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Interpretasi Data

Interpretasi data dapat di ambil dalam hubungan beberapa teori dengan hasil penelitian yang di lakukan di lapangan. Memperluas hasil analisis dengan pendekakan wawancara sesuai dengan tema peneliti. Serta menghubungkan hasil teori lapangan dan pengalaman dari beberapa penulis dalam menemukan pandangan yang kritis terhadap kebijakan uu No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat di perhatikan untuk memberikan validasi data yang dapat di pertanggunjawabkan secara ilmiah, sehingga dalam penelitian tersebut dapat di percaya dan diterima. Keabsahan data sebagai bentuk perancangan strategi dalam penelitian untuk mengurangi beberapa kesalahan dari data tersebut yang berimbas pada tingkat akhir.

Dalam penelitian pengecekkan data melalui triangulasi sangat penting. Triangulasi ini menitik beratkan pada peneliti mengecek derajat narasumber dalam pengumpulan data melalui pendekatan wawancara ini menitik beratkan pada kedua tokoh narasumber dari dua ormas yang berbeda (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) yang sudah mempunyai sepak terjang pengalaman yang banyak di bidang pesantren.

Namun peneliti juga melakukan pengambilan data melalui observasi dan dokumentasi. Observasi ini lebih menekankan pada isu – isu framing media dari perbedaan pandangan kedua ormas Islam terbesar dan pengambilan data dokumentasi melalui foto bersama oleh kedua tokoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda sebagai pendukung dalam keabsahan data ini. Dan juga dokumen – dokumen surat telah melakukan wawancara dari lembaga yang di jadikan sebagai objek penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama terhadap Undang – Undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Pelaksanaan penelitian di lakukan di Nahdlatul Ulama yang bertempat di Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya No.164, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen - Jakpus pukul 18.00 – 20.00 di Ruangan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama Lt. 6. Dalam penelitian ini menjadi catatan penting dalam menganalis terkait dengan uu No. 18 tahun 2019 tentang pesantren dan mengolah dalam bentuk deskriptif. Adapun data yang di dapat oleh peneliti yaitu:

Pertama, Pesantren mempunyai peran besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. seerti halnya salah satu kiai kharismatit dari Tebu Ireng, Hadratussyaih KH. Hasyim Asyari dalam memberikan fawa bahwasanya wajib dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa tersebut di terima dengan baik dan dilaksanakan secara sepenuhnya, khususnya di Surabaya dan sekitarnya, sehingga dalam peperangan yang terjadi dan di komandoi Bung Tomo. Oleh karena dengan semangat membara masyarakat Surabaya dan sekitarnya tidak gentar mengahadi tentara Inggris dengan menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senjata lengkap, lebih dari 10.000 akhirnya masyarakat Surabaya berhasil mengusir tentara Inggris dan cabut.[1]

Pesantren juga memberikan kebermanfaatan dan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Baik melalui pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan proses fungsi pesantren ini berjalan hingga ratusan tahun. Namun selama ini, Negara belum memberikan pengakuan terhadap pesantren. Bahkan pesantren bisa di katakana belum ada kualitas dalam menghadapi tantangan kerja. Dalam hal ini menjadi suatu kesadaran umum bahwa pesantren harus di akui bahwa pesantren mempunyai kontribusi yang besar dan nyata buat bangsa Indonesia.

Kedua, regulasi yang ada dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, terutama dalam pasal 30 ayat (4) itu tidak cukup, karena pesantren mempunyai tiga fungsi atau peran yaitu pendidikan, dakwah maupun pemberdayaan masyarakat. Nah sistem pendidikan nasional itu hanya mengatur pendidikan saja, bukan mengatur dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Itu pun yang terkandung dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yang ada kata *Pesantren* yang di sebutkan itu mempunyai ukuran sangat kecil. Sistem pendidikan di pesantren berbeda dengan pendidikan formal pada umumnya.

1) *D*ari segi waktu, bahwa pesantren itu membutuhkan waktu 24 jam. Sedangkan kalau sekolah umum atau identik dengan sekolah formal yang diatur oleh pemerintah hanya membutuhkan beberapa jam saja.

[1] Adnan Mahdi, *Sejarah dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia,* Jurnal Islamic Review, Vo. II No. 1, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pesantren mengatur spiritual dan non spiritual sedangkan kalo di sekolah umum hanya mengandalkan non spiritual. Pesantren menyiapkan hablum minallah dan hablum minannas, sedangkan di sekolah umum menyiapkan hablum minannas.
3) Dalam hubungan personal di pesantren, itu guru dan murid mempunyai hubungan material dan spiritual, sedangkan di sekolah umum bersifat material. Maka dari itu perlu adanya UU khusus yang mengatur pesantren yang mencakup kekhasan pesantren, independensi pesantren, dan fungsi ke khasan pesantren yang mencakup pendidikan, dakwah, dan pengabdian. Hal itu masih belum terakomodir oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas.

Dalam hal ini jikalau merujuk pada Pasal 26 Undang - Undang No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas tersebut pesantren dalam kategori non formal.

Pasal 26

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Gambar 6.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, Pesantren harus menguatkan dari sistem akuntansi. Dan tata kelolanya lebih akuntabel. Selama ini bukan akuntabel, namun menggunakan akuntansi tradisional atau akuntansi biasa. Dan sumber dana bukan dari Negara, melainkan dari sumbangan masyarakat. Untuk kedepan harus di kuatkan dari sisi administrasi dan tata kelola.

Dalam hal ini, Pesantren mempunyai nilai filosofis yaitu 1) pesantren konsisten menjaga tradisi kekhasan pesantren, dan bahkan ini menjadi lembaga "Genuine" yang tidak di punyai oleh lembaga – lembaga dari luar negeri. 2) kiai dan santri mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam mengisi kemerdekaan, 3) pesantren menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi bagian pertimbangan dari landasan filosofis sangat penting.

Pesantren dalam tinjauan sosiologis, pesantren mempunyai jumlah yang sangat besar. Bahkan sistem pendidikan pesantren sangat berbeda, baik dari kurikulum pendidikan, tata kelola yang berbeda, mempunyai independensi, dan kekhasan pesantren. Yang bisa di sejajarkan dengan lembaga formal lain. Dari sisi dakwah bahwa, pesantren mempunyai kekhasan lain dalam menjaga Islam rahmatan lil alamin dan mempunyai hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat. Bahkan bisa di jumlahkan santri yang aktif kurang lebih 5 juta-an, sedangkan mantan santri atau keluarga santri kurang lebih dari puluhan juta bahkan ratusan juta. Bahkan jikalau dari keluarga nahdliyin kurang lebih dari 115 juta. Jikalau tidak di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikan perlakuan khusus, ini kurang baik untuk penghargaan pesantren dan untuk pesantren kedepan. Berdasarkan data terbaru dari Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP) Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditpdpontren). Adapun pondok pesantren dan jumlah santrinya yaitu:

Tabel 6.1. Pangkalan Data Pondok Pesantren.[2]

NO	Nama Provinsi	Tipe Pesantren		Total Pesantren	Total Mukim	Total Non Mukim
		Satuan pendidikan	Penyelenggara Satuan Pendidikan			
1	Aceh	795	382	1,177	123,872	51,380
2	Sumatera Utara	10	173	183	58,426	11,554
3	Sumatera Barat	29	182	211	24,695	10,602
4	Riau	23	210	233	37,372	13,269
5	Jambi	15	214	229	38,058	8,466
6	Sumatera Selatan	70	247	317	39,123	29,230
7	Bengkulu	5	47	52	7,060	2,227
8	Lampung	196	479	675	32,080	31,692
9	Bangka Belitung	9	44	53	7,398	3,398
10	Kepulauan Riau	8	55	63	7,691	5,423
11	DKI Jakarta	28	74	102	17,355	6,568
12	Jawa Barat	5,394	2,949	8,343	147,467	306,769
13	Jawa Tengah	1,992	1,795	3,787	166,513	132,228
14	DI Yogyakarta					

[2] https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik diakses pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 10:12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		149	170	319	30,858	14,271
15	Jawa Timur	791	3,659	4,450	323,293	241,047
16	Banten	2,879	1,695	4,574	60,897	96,223
17	Bali	30	60	90	5,222	2,859
18	Nusa Tenggara Barat	13	671	684	126,881	122,961
19	Nusa Tenggara Timur	4	23	27	1,933	822
20	Kalimantan Barat	28	217	245	26,150	12,839
21	Kalimantan Tengah	17	59	76	8,406	6,316
22	Kalimantan Selatan	46	168	214	46,259	27,480
23	Kalimantan Timur	30	133	163	21,854	9,871
24	Kalimantan Utara	1	20	21	2,390	278
25	Sulawesi Utara		22	22	2,151	1,794
26	Sulawesi Tengah	7	81	88	7,147	3,255
27	Sulawesi Selatan	12	277	289	43,091	30,613
28	Sulawesi Tenggara	1	85	86	8,995	6,150
29	Gorontalo		28	28	3,333	3,989
30	Sulawesi Barat	5	68	73	8,048	3,194
31	Maluku	2	14	16	1,056	264
32	Maluku Utara	1	19	20	2,073	2,897
33	Papua	1	36	37	2,109	2,268
34	Papua Barat	3	15	18	1,294	1,099
Total		**12,594**	**14,371**	**26,965**	**1,440,550**	**1,203,296**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan secara yuridis, ada beberapa pasal untuk memeluk agama kepercayaan masing – masing, berdasarkan pendidikannya. Kalau di UUD pasal 28E dan pasal 29 soal pendidikan yang di tanggung oleh Negara. Sementara itu, UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas masih belum memberikan gambaran secara representatif dari pesantren secara utuh. Oleh Karena itu, dengan adanya Undang – Undang No. 18 tentang Pesantren menjadi landasan hukum untuk menguatkan eksistensi pesantren yang utuh dan berkemajuan. Sehingga peran dari pesantren secara komprehensif bisa realisasi.

Pesantren menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atas penjajahan Belanda. Dalam hal ini ada beberapa ulama yang merumuskan bersama dalam dasar Negara yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Dalam hal ini para perumus dalam merumuskan dasar negara yang terdiri dari Soekarno, Muh. Hatta, A.A. Maramis, KH A. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo dan Muh. Yamin.[3] Dan dalam perumusan dasar Negara ini bukan hanya kepentingan umat Islam belaka, melainkan kepentingan masyarakat Indonesia dengan beraneka macam ragam budaya, agama, suku dan ras.

Dalam hal ini pesantren di haruskan dalam penanaman nasionalisme Indonesia seperti yang di pertimbangkan dalam Bab III

[3] https://www.nu.or.id/post/read/68503/sejarah-di-balik-lahirnya-pancasila-1-juni-1945- di akses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 5:44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren) bagian dua (Pendirian) pasal 6 ayat (2) dan (3) yaitu:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

(2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
   b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
   c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
   d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.

(3) Dalam hal pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Menteri memberikan izin terdaftar.

Gambar 6.2

Sedangkan Penyelenggaraan Pesantren memperhatikan aspek nasionalisme sudah di atur bagian tiga (Penyelenggaraan) pasal 8 ayat (1) yaitu:

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Gambar 6.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan terkait dengan kelebihan dengan adanya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren yaitu *Pertama*, dengan adanya UU ini menjadikan bahwa Negara mempunyai partisipasi dalam mengakui lulusan pesantren baik secara ijazahnya sehingga para santri mempunyai bekal di dunia kerja yang di landaskan pada akhlaqul karimah. Dan makna di akui setidaknya ada 2 hal: dia bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dan di gunakan untuk mengakses pekerjaan dan bisa memenuhi sebagai hak – hak sipil, Dan nyalon apapun dari instansi Negara bisa menggunakan ijazah pesantren.

Gambar 6.4

Dalam pembahasan ini sudah di atur undang – undang No, 18 tahun 2019 tentang pesantren pasal 17 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 17

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
(3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
   a. satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
   b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.

Gambar 6.5

(4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
(5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.
(6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Ma'had Aly.
(7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Gambar 6.6

Kedua, ini bagian dari pengakuan pesantren oleh Negara, dari berbagai hal yang di lakukan oleh Negara menjadi bagian dari sumbangsih yang di lakukan oleh pesantren terhadap Negara. Maka dari itu Negara harus memberikan sesuatu. Memberikan afirmasi dan fasilitasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 6.7

Dalam hal ini sudah di atur dalam Bab V (Pendanaan) pasal 48, adapun pasal 48 berbunyi:

Pasal 48

(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.

(2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumber pendanaan Pesantren yang berasal dari hibah luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Gambar 6.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam pasal 49 yaitu:

Pasal 49

(1) Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.
(2) Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Gambar 6.9

Peluang dalam pelaksanaan Undang – Undang No. 18 tahun 2019 yaitu, pesantren memperoleh pendanaan dalam proses pembelajaran pesantren. Pesantren juga terlibat aktif sebagai aktor nasional maupun dunia. Karena posisinya kemudian mendapatkan pengakuan dari Negara. Undang – Undang ini memberikan peluang bagi pesantren untuk berkiprah lebih besar dari selama yang ada. Dalam hal ini sudah di atur dalam Bab VI (Kerja Sama) dalam pasal 50 yaitu:

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 50

(1) Dalam meningkatkan peran dan mutu, Pesantren dapat melakukan kerja sama yang bersifat nasional dan/atau internasional.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. pertukaran peserta didik;
    b. olimpiade;
    c. sistem pendidikan;
    d. kurikulum;
    e. bantuan pendanaan;
    f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
    g. bentuk kerja sama lainnya.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 6.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Persepsi Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Undang – Undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren

Sedangkan pelaksanaan penelitian oleh Ormas Islam Muhammadiyah bertempat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah yang beralamatkan di Jl. Menteng Raya No.62, RT.3/RW.9, Kb. Sirih, Kec. Menteng, - Jakarta Pusat. Dalam pelaksanaan penelitian di ruangan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lantai 3 pada pukul 15.00 s/d 16.00. Dalam penelitian ini menjadi catatan penting dalam menganalis terkait dengan Undang – Undang No. 18 tahun 2019 tentang pesantren dan mengolah dalam bentuk deskriptif.

Terkait dengan sikap Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sejak awal dengan adanya uu No. 18 tahun 2019 tentang pesantren bukan berarti dari pihak muhammadiyah tidak setuju. Namun, dengan adanya pasal 30 uu No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan Keagamaan. Dalam hal ini, kita memang di minta oleh DPD dan DPR, kemudian mempresentasikan ke wantipres, dan staf kepresidenan. Maka UU No. 18 tahun 2019 masih belum ada perhatian khusus oleh pemerintah. Persoalannya kita ada mandat dari UUD NRI 1945 pasal 31 ayat (3), dan itu implementasinya adalah sisdiknas pasal 30 ayat (4). Jikalau ada pembuatan undang – undang lagi, potensi untuk benturan produk hukum antara sisdiknas. UUD NRI 1945 pasal 31 ayat (3) yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)

Gambar 6.11

Bukan dengan adanya uu No. 18 tahun 2019 tentang pesantren itu tidak setuju, jikalau persoalannya kurang banyak. Kami berpandangan mengapa yang di revisi bukan PP No. 55 tentang perintahnya yang bisa dilakukan dalam bentuk operasional. Kalau nanti bongkar pasang Undang - Undang berat juga, apalagi membuat Undang - Undang lagi.

Dalam fenomena yang terjadi, kami dari pihak Muhammadiyah memberikan pandangan terkait dengan Undang - Undang tersebut, bahwa kita memberikan usulan di DPD dan DPR pada tanggal 20 Agustus 2019. kalau mau disahkan, jangan melalui periode kemarin 2014 – 2019. Karena substansi dari uu No. 18 tahun 2019 tentang pesantren belum mengakomodir keberagaman pesantren di Indonesia. Definisinyanya hanya mengakomodir 2 jenis pesantren saja dalam pasal 1 ayat (2) yaitu:

2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Gambar 6.12

Dan kitab kuning itu identik dengan kitab salafiyah, dirasah islamiyah itu control dari kawan – kawan. Selain ini banyak kan harus di wadahi, dan ini hanya 2 kelompok kategori saja. Melainkan kalo di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah bukan hanya Kitab Kuning, melainkan Kitab yang mempunyai kandungan dari Kitab – Kitab yang dari Pembaharu Paradigma Pemikiran Islam yang Modern sehingga di dalam Pesantren di Muhammadiyah menerapkan bukan hanya merujuk pada referensi dalam Kitab Kuning yang bersifat Tradisionalis maupun Klasik.

Dan itu ketika muhammadiyah di komisi VIII sebagai komisi yang menggodok RUU ini di tanggal 17, kita berkirim surat beserta mengundang ormas lain. Dalam hal ini menawarkan kepada ormas lain apakah kita menolak atau menunda dengan adanya UU tentang Pesantren karena substansinya belum mengakomodir keberagaman pesantren. Hanya 2 jenis kategori 2 pesantren yaitu kitab kuning yang orientasi pada salafiyah dan dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mualimin itu gontor dkk. Dan yang lain di mana termasuk Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu pesantrennya jadi satu dengan sekolah atau madrasah pada umumnya atau terintegratif. Dalam hal ini konteks Pondok Pesantren Muhammadiyah atau yang di kenal dengan PontrenMU. Dalam konteks PontrenMU yang bersistem Madrasah, Penggunaa istilah "Pesantren Modern bertujuan menegaskan identitasnya berbeda dengan pesantren – pesantren tradisional yang sering menggunakan kata "Mondok". Artinya dalam sistem pendidikan Islam di PontrenMU di kelola dengan menggunakan sistem manajemen pendidikan Islam Modern. Sistem pendidikannya mengacu pada sistem pendidikan Islam model kemenag dan kemendikbud Republik Indonesia yang sesuai dengan legitimasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum UU No. 4/1950 tentang modernisasi pendidikan Islam, UU No.12 Tahun 1954 tentang pendidikan agama, dan keputusan bersama tiga menteri, yaitu: Menteri Pendidikan & Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama (biasa dikenal dengan istilah SKB Tiga Menteri) tahun 1975.[4] Harusnya juga di wadahi juga dalam Undnag - Undang tersebut.

Meskipun Muhammadiyah menggunakan Dirasah Islamiyah, namun berbeda dengan gontor yang mengemas kurikulum dengan sendirinya. Kalau Muhammadiyah itu jikalau madrasah menggunakan kurikulum Kementrian Agama yang di kemas dalam nuansa Kemuhammadiyah-an. Jikalau sekolah mengikuti kurikulum Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang di kemas dalam nuansa kemuhammadiyah-an. Jadi harus di wadahi juga, meskipun di tanggal 17 januari ada diskusi internal kemudian mengundang dengan ormas – ormas lain untuk sepakat menunda. Dan buru – buru jangan di ketok pada bulan September kemarin. Muhammadiyah menyarankan di periode 2019 – 2024, supaya ada waktu yang cukup untuk diskusi untuk memberikan masukkan, bahkan ormas lain tidak tahu proses perencanaan Undang - Undang tentang Pesantren. Bukan berarti kita menolak dengan adanya undang – undang tersebut. Harus meng-akomodir keberagaman pesantren. Namun kita menggunakan kata “dirasah islamiyah” tetap kami gunakan,

[4] Ichwansyah Tampubolon, *Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah: Suatu Pengantar,* Al- Muaddib: Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial dan Keagamaan, Vol. 1 No. 2, Januari – Juni 2019, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun yang kita usulkan biar jelas yaitu di pasal 5 ayat (1) huruf c yang di inginkan Muhammadiyah.

BAB III
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pesantren terdiri atas:
a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
a. Kiai;
b. Santri yang bermukim di Pesantren;
c. pondok atau asrama;
d. masjid atau musala; dan
e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Gambar 6.13

Ada beberapa pasal yaitu Dewan Masyaikh dan Majlis Masyayikh, yang di atur dalam pasal 27 s/d pasal 32, pada intinya di dalam Muhammadiyah itu tidak ada istilah seperti itu. Seperti pasal 27 di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paragraf 3
Dewan Masyayikh

Pasal 27

(1) Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
(2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kiai.
(3) Dewan Masyayikh memiliki tugas paling sedikit:
   a. menyusun kurikulum Pesantren;
   b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
   c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
   d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
   e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

Gambar 6.14

Dar aspek kyai, PontrenMU relatif tidak mengenal istilah "kyai" yang identik dengan orang yang ahli/tokoh agama yang kharismatik berdasarkan simbol tradisi keulamaan tertentu, seperti: berlatarbelakang pendidikan agama (dari dalam maupun luar negeri yang identuk dengan lulusan negeri Timur Tengah), mempunyai darah biru ulama, memiliki keramat/kesaktian mistis, atau menggunakan pakai atau aksesoris tertentu (jubah, sorban, syal, kain sarung, janggut, dll). Dalam halm ini di Muhammadiyah di kenal dengan Mundir/Direktur yang mempunyai kapasitas dan kemampuan di bidang Ilmu – Ilmu Keislaman, Ilmu Kealaman, taat Ibadah, berakhlak mulia dan bersedia mengemban tanggung jawab di Pesantren.[5]

Karena di ormas Islam Muhammadiyah itu menerapkan pelaksanaan sesuai dengan peemrintahan, dalam sistem pendidikan formal masih mengacu pada pendidikan umum di kemendikbud, sedangkan

[5] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan islam mengacu di kemenag yang di kemas dalam nuansa ke-muhammadiyah-an. Dan kurikulum pesantren yang membuat kurikulum harus dari pimpinan pusat Muhammadiyah atas dasar kesepakatan direktur atau mundir. Dan settingan dari undang – undang dari segi kurikulumnya membuat sendiri – sendiri. Makanya jikalau wadah undang – undangnya seperti ini yang pasti tidak masuk bagi muhammadiyah. Jikalau di definisi (atau kepala undang – undang sudah salah), yang pasti pasal – pasal selanjutnya akan salah juga baik batang maupun akar.

Dalam point – point Gagasan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hampir semua pasal yang mengikuti, jikalau definisinya salah ya salah. Perbedaannya kalau Muhammadiyah tidak ada Dewan Masyayikh dan Majlis Masyayikh seperti halnya yang di jelaskan pada point di atas, dan. Kalau di undang – undang tersebut manakalah kiai di berikan otoritas dalam pembuatan kurikulum tersebut, sehingga dari pesantren dengan pesantren yang lain kurikulumnya berbeda – beda. Sedangkan sistem kurikulumnya berbeda kalau Muhammadiyah yang membuat dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Dari aspek kurikulum dan pembelajaran. PontrenMu yang berbasis Madrasah menggunakan kurikulum madrasah dengan menambahkan kurikulum PontrenMu yang berisi materi al-Islam dan Kemuhammadiyahan, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kurikulum pendidikan diajarkan secara semester dan berjenjang sesuai dengan tingkat pendidikan pada formalnya dan pendistribusian dalam materi berjenjang. Dalam kurikulum juga di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bubuhkan dan ditetapkan sejumlah kegiatan ekstrakurikuler kepesantrenan dan kemadrasahan. Demikian perlu adanya evaluatif dalam pelaksanaan pembelajaran baik secara internal kemadrasahan maupun secara internal kepesantrenan.[6]

Oleh karena itu, Muhammadiyah itu pendidikan yang terintegral dengan pendidikan umum formal yaitu madrasah dan sekolah. Jadi di muhammadiyah mengedepankan prinsip modernisasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Sikap Muhammadiyah terhadap Ormas Islam bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam menanggapi dengan adanya pesantren yang mengimplementasikan ajaran Islam Ekstrim (suka mengkafir – kafirkan orang lain) tidak sesuai dengan pasal 3 yaitu:

Pasal 3

Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Gambar 6.15

[6] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pasal 8 ayat (1) yaitu

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Gambar 6.16

Muhammadiyah mengembangkan *Wasathiyah Islamiyah*. Islam yang di tengah – tengah, islam yang tidak kekanan dan ke kiri, islam yang moderat. Dan Muhammadiyah mempunyai sikap meluruskan. Wasathiyah merupakan ajaran Islam yang mengarahkan kepada umatnya agar adli, seimbang, bermaslahat dan proporsional, atau identik dengan kata "moderat" dalam sendi dimensi kehidupan.[7] Dalam hal ini ajaran Wasathiyah bukan ajaran baru yang muncul di abad ke – 20 masehi atau 14 hijriyah, namun dapat di lihat dan di rasakan ketika turunnya wahyu ke muka bumi yang menjiwai pola kehidupan Rasulullah SAW, 4 sahabat terdekat dan para tabi'in.

Corak pemikiran Islam "Wasathiyah" ini menjadi sesuatu yang baru dan fenomena dalam argumentasi pemikiran Islam global, karena ada

[7] Khairan Muhammad Arif, *Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Prespektif Al – Qur'an, As – Sunnah Serta Pandangan Ulama dan Fuqaha,* Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 11 No. 1, 2020, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembaharuan kembali dan diperkenalkan kembali oleh seorang mujtahid abad ke – 21, yaitu Al – Imam Profesor Doktor Yusuf Al – Qardawi, ulama besar dari Negeri Qatar yang kelahiran Mesir. Beliau merupakan lulusan dari Al- Azhar University, Cairo.[8]

Dalam hal ini, Muhammadiyah memandang pancasila menjadi suatu kesepakatan bersama. Salah satunya tokoh muhammadiyah yaitu ki bagus hadikusumo. Dalam dinamika perumusan Pancasia, beliau sempat keberatan bahwasanya piagam Jakarta di hilangkan, demi kesatuan bangsa maka mengikhkaskan diganti dengan Ynag maha esa. Dan maha esa lebih berbobot dari 7 kata.

Muhammadiyah menilai kelemahan dalam undang undang ini dan dampak ancaman pesantren bagi muhammadiyah, hampir scara keseluruhan dalam uu tentang pesantren masih menjadi pokok persoalan yang substantif, karena tidak mengakomodir keberadaan pesantren. Dan kelemahan dari undang – undang ini adalah, urutan perundang – undangan ini, kemudian peraturan pemerintah, baru peraturan menteri agama. Ini gak ada di peraturan pemerintah, melainkan mandatnya loncat ke peraturan menteri agama. Memang pada intinya peluangnya Pesantren kan di fahami fungsinya 3 yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dulu kalo pesantren itu bagian dari pendidikan. Tapi di undang – undang ini kan ditambah 2 fungsinya (fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat).

[8] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren yang tidak masuk dalam 2 jenis kategori ini dalam pasal 1 ayat (2), tidak bisa di wadahi dalam uu tentang pesantren. Kan persyaratan dalam pendirian kan sesuai dengan uu tentang pesantren. Bagaimana jikalau tidak sesuai dengan uu tentang pesantren menjadi pokok persoalan.

Peran Muhammadiyah dalam Pembahasan Undang – Udnang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren. hanya diundang oleh DPR dan DPD, itu hanya di mintai saran saja. Pernah mengundang, kebetulan belum bisa hadir. Harusnya sebelum di serahkan di DPR, semua ormas islam di undang dan di berikan kesempatan untuk member masukan. Ini kan lewat saja, dulu yang di undang awal – awal itu adalah forum komunikasi pesantren muhammadiyah (bukan struktural), dan yang resmi dan struktural berdasarkan sk pimpinan pusat muhammadiyah adalah Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam hal ini mempunyain pandangan yang tidak sepakat dengan adanya uu No.18 tahun 2019 tentang pesantren. karena Belum mengakomodir kepentingan ormas lainnya. Ini kan kewenangan DPR dalam mengetok palu itu, kita dari muhammadiyah menyarankan untuk di tunda, biar substansinya mengena dan mengakomodir.

Dalam konsep pendidikan Ma'had Aly dan PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah) Kita punya di Jogja yaitu PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah). Itu tidak masuk kalau di undang – undang ini, karena basisnya harus pesantren, kami adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perguruan tinggi. Kan tujuan dari Ma'had Aly adalah mencetak kader – kader ulama. Harusnya keberagaman harus di wadahi. Ma'had aly kalau boleh didirikan harus berbasis pesantren. Jadi ada definisi di pesantren, kami di Muhammadiyah ada lembaga untuk mencetak kader ulama Cuma basisnya bukan pesantren. Jadi kalau di PUTM sekaligus bisa berkuliah di UMY dan UAD. Jadi karena di samping calon ulama, jadi belajar sekian tahun jadi S-1. Jadi ada kendala definisi dari pesantren. Tujuan dari undang – undang ini menitik beratkan pada keterlibatan pemerintah pusat maupun daerah ikut memfasilitsai dan mendanai jikalau ada indikasi berbasis pesantren, Jadi kalau tidak pesantren ya nggak dapat.

Nampaknya, Perguruan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta menggunakan sistem pendidikan *Takhassus* guna menciptakan kader ulama di bidang Tarjih, khususnya di lingkungan Muhammadiyah. Hanya saja dalam hali ini, PUTM yang pendiriannya di support oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Di Pondok Pesantren Hj. Nuriyah Shobron, di Universitas Muhammadiyah Sutrakarta. Sistem pendidikan berlevel dan bersistem pendidikan tinggi dalam hal ini ketiga model "Pesantren tingkat Pendidikan Tinggi" itu sehingga di sebut dengan Pesantren Budi Luhur.[9]

Namun dalam konteks Pesantren Budi Luhur atau Pesantren Tinggi (Ma'had Aly) menggunakan desain pembelajaran klasik yang di integrasikan dengan desain perkuliahan di Perguruan Tinggi. Artinya, pada

[9] Tampubolon, *Trilogi.,* 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semester tertentu, mereka di berikan kesempatan dalam belajar di Fakultras Agama Islam (FAI) di Universitas yang latarbelakang Muhammadiyah di sekitar pesantren mereka berada. Dan mereka di berikan kesempatan dalam memilih salah satu jurusan di fakultas tersebut yang di minatinya. Bahkan banyak pesantren tinggi di lingkungan kampus sebagaimana Pondok Pesantren Hj. Nuriyah Shobron yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo. Pesantren tingkat tinggi lebih memfokuskan pada kegiatan yang membina kaderisasi kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah. Para santri yang terfokus pesantren *"Takhassus"* ini (santri yang mendapatkan beasiswa dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ingin nyantri) medapatkan dua gelar/ijazah (*double degree*). Ijazah pertama berasal dari pesantren level tinggi yaitu PUTM, sedangkan Ijazah kedua di fakultas yang mereka pada saat kuliah. Setelah itu mereka bersedia untuk mengabdi di berbagai Amal Usaha Muhamamdiyah dan siap di tempatkan dimana saja di seluruh Indonesia.[10]

[10] Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama

Dalam hal ini persepsi dari Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama adalah bahwasanya dalam UU. No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas masih belum mengakomodir secara keseluruhan dalam eksistensi dari pesantren tersebut, karena pesantren masih dalam kategori non formal. Sehingga adanya UU. No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tolak ukur bahwasanya pemerintah harus mengakui secara formal dalam pelaksanaan pesantren dengan menjalankan tiga fungsi yaitu pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat.

2. Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dalam hal ini persepsi dari Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bahwa dengan adanya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini masih belum mengakomodir dari esensi dari Muhammadiyah sebagai Pesantren yang terintegratif dengan pendidikan umum secara kurikulum. Karena dalam pasal 1 ayat 2 hanya mengakomodir 2 jenis pesantren yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelajaran dengan pendidikan kitab kuning dan pola pendidikan mualimin yang orientasi pembelajaran terhadap kitab salafiyah.

Dalam hal ini, di Muhammadiyah juga tidak ada istilah Dewan Masyayikh dan Majlis Masyayikh dalam penentuan kurikukum oleh kiai dalam bentuk independensi dari pesantren, melainkan Mundir/Direktur yang merupakan lembaga pesantren yang menggunakan pola periode (jangka waktu) dan dalam penyusunan kurikulum pesantren di laksanakan oleh lembaga pengembangan pesantren pimpinan pusat Muhammadiyah atas dasar musyawarah beberapa mundir/direktur, sehingga dalam pelaksanaan kurikulum di selaraskan.

B. Saran

1. Meninjau fenomena terkait dengan adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi uu No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren di Indonesia oleh PP RMI NU dan LP2 PP Muhammadiyah, Perlu adanya tinjauan kembali dalam delik – delik pasal tersebut yang bisa mengakomodir semua pesantren latar belakang ormas islam yang beragam. Sehingga Undang – Undang tentang Pesantren juga meng-akomodir beberapa keberagaman teknis dalam pelaksanaan Pesantren jikalau perlu untuk meninjau kembali melalui inisiati dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.
2. Dengan adanya uu No. 18 tahun 2019 tentang pesantren, maka perlu adanya legitimasi hukum teknis daripada uu yaitu PP atau PMA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dalam pelaksanaan uu No. 18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi rujukan memberikan kebermanfaat dan pengakuan eksistensi dari pesantren tersebut.

3. Dengan adanya undang – undang pesantren dapat memberikan kontribusi bagi pesantren dalam melaksanakan *role of model* pengembangan kurikulum pesantren yang bertujuan untuk menanamkan akhlaqul karimah dan membangun paradigma berfikir yang progresif revolusioner serta berintegritas. Sehingga bisa di siapkan dalam dunia kerja yang perlu integritas nan akhlaqul karimah. Karena masih banyak realita Aparatur Sipil Negara yang masih minim integritas dalam pelayanan publik. Sehingga perlu Pendidikan Pesantren di akui oleh Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah, Taufik. *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Daulay, Mariambang. *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar.* Medan: Panjiaswaja Press, 2010.

Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1983.

Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

Irwanto, dkk. *Psikologi Umum* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Majid, Nur Cholis. *Bilik – Bilik Pesantren.* Jakarta: Paramadina, 1997.

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Soebahar, Abd. Halim. *Modernisasi Pesantren : Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren.* Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2013.

Sudaryono, *MetodePenelitianPendidikan.* Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 878.

Tim Perumus, *Buku panduan Lengkap RMI NU* Periode 2017 – 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal Ilmiah

Arif, Khairan Muhammad. *Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Prespektif Al – Qur'an, As – Sunnah Serta Pandangan Ulama dan Fuqaha*. Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Vol. 11 No. 1. 2020.

Baidlawi, Mohammad. *Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah Atas Pembaharuan Pendidikan di Pesantren)*, Jurnal Tadris, Vol.1 No. 2, 2006.

Fadli, Adi. *Pesantren: Sejarah dan Perkembangan,* Jurnal El Hikam, Vol. V No. 1, Januari – Juli 2012.

Firmansyah, Erfi. *Pemikiran Politik Islam Mustofa Bisri dalam Puisi: Prespektif Hermeneutika Kerohania.* Jurnal Literasi Vol. 02 No. 2, Desember 2012.

Herman DM, *Sejarah Lahirnya Pesantren,* Jurnal Al – Ta'dib, Vol. VI No. 2.

Mahdi, Adnan. *Sejarah dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia,* Jurnal Islamic Review, Vo. II No. 1, 2013.

Nugraha, Ugi. *Hubungan Persepsi, Sikap, dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Jambi.* Jurnal Cerdas Sifa Vol. 1 No. 1, 2015, 4.

Sidqon, Akhmad. *Pesantren dan Tantangan Globalisasi*, jurnal Ta'allum, Vol. 1 No. 1, Juni 2013.

Tampubolon, Ichwansyah. *Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah: Suatu Penganta.,* Al- Muaddib: Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial dan Keagamaan. Vol. 1 No. 2. Januari – Juni 2019.

Toni, Hariya. *Pesantren sebagai Potensi Pengembangan Dakwah Islam*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol. 1 No.1, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang – Undang

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII.

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Makalah

Makalah untuk kuliah pertama Kelas Filsafat *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Gadamer*, Serambi Salihara, 04 Februari 2014, 19:00 WIB. Makalah ini telah disunting,

Artikel Online

https://www.nu.or.id/post/read/68503/sejarah-di-balik-lahirnya-pancasila-1-juni-1945-

https://beritagar.id/artikel/berita/besok-disahkan-ruu-pesantren-masih-berpolemik

https://republika.co.id/berita/pya21q313/usulan-tambahan-definisi-pesantren-masuk-ruu-pesantren

http://www.suaramuhammadiyah.id/2019/09/24/muhammadiyah-dan-pesantren/

https://intens.news/menakar-konsep-merdeka-belajar/

https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/17/11/30/p088lk396-pertumbuhanpesantren-di-indonesia-dinilai menakjubkan

https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi

Riyana. Skripsi. *Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Membentuk Kepribadian Santri Di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamal Falah Tahun 2015 di Salatiga.* Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.

Haq, Musyrif Kamal Jaaul. Skripsi. *Sistem Pendidikan Pondok Pesantren dalam meningkatkan "Life Skills" Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Anwarul Huda Karang Besuki Malang.* Malang: UIN Malang, 2015.

Masykur, Hanif. Skripsi. *Eksistensi Dan Fungsi Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional.* Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id